



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 252/Pid.B /2020/PN. Pti

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID  
SUDIRMAN
- Tempat lahir : Surakarta  
Umur/Tgl lahir : 38 tahun / 15 April 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.Sukoharjo Rt.06 Rw.05 Kel. Krangganharjo  
Kec.Toroh Kab.Grobogan Prov Jawa Tengah.
- Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawati KSP Intidana  
Pendidikan : Sarjana
- II. Nama Lengkap : JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI
- Tempat lahir : Manado  
Umur/Tgl lahir : 51 tahun / 12 November 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Cemara sari IV/CN-12a Rt.10 Rw.15 Kel.  
Meteseh Kec.Tembalang Kota Semarang Jawa Tengah  
atau Jl. Bukit Anyelir 5 No. 309 RT.3 RW.20 Kel.  
Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Karyawan KSP Intidana)  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa I ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

- Penyidik : Tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021

Sedangkan Terdakwa II sedang menjalani panahanan dalam perkara lainnya;

Para Terdakwa didampingi oleh EDI SUGITO,SH dan RUDI SUYANTO,SH., Semuanya Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jl Bratang Gede 6-b No. 26-a Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus - surat kuasa khusus tertanggal 7 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berita acara pemeriksaan dalam penyidikan;

Telah mendengar / membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar dan memperhatikan Keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan Pengajuan Barang Bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutannya yang amarnya antara lain :

## MENUNTUT

1. Menyatakan para terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, SE dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama, dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, SE dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan yang telah dijalani dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Intidana Nomor Badan Hukum 14020/BH/KWK.II/IV/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang didalamnya terdapat akta pendirian KSP Intidana di Semarang tertanggal 5 Maret 2001.
  - 2) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa.
  - 3) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 2 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy leges susunan Pengawas dan Pengurus KSP Intidana tertanggal Kamis 17 Desember 2015 Nomor 595/W.12/2-15 yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi Dan UKM RI.
- 5) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 16 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Intidana.
- 6) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 17 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Intidana.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy leges susunan Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2016 s/d 2018 tertanggal 27 Februari 2016 yang dicatatkan di Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 14 September 2016 Nomor 656/W.09/2016.
- 8) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar.
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor:3374030100001 tertanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh menteri Koperasi dan UKM RI.
- 10) 1 (satu) bendel print out sistem informasi koperasi (LR131RJ) tentang Laporan Data Agunan Perjenis Agunan pada KSP Intidana Cabang Pati terdiri halaman 1 s/d 33, nomor urut 1 s/d 536.
- 11) 1 (satu) bendel dileges Putusan Nomor 10/Pdt.Sus- PKP/2015/PN.NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015 atau Putusan PKPU.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Perdamaian tertanggal 7 Desembr 2015.
- 13) 1 (satu) bendel foto copy leges Pernyataan Nomor 17 tanggal 21 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang pernyataan para pihak dalam akta perdamaian tanggal 7 Desember 2016.
- 14) 1 (satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan KSP Intidana No: 004/SK-RM-SMT/PSN/15 tanggal 12 Januari 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai Manager KSP Intidana Majapahit.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan Pengurus Nomor: 011/15K/KP.SMG/LEM/2015 tanggal 30 oktober 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai GM KSP Intidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang status kepegawaiannya a.n JEANY WIDIJANTO, terdiri:

- Surat Keputusan Pengurus No. SK-02/NID.1115/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang putusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri.
- Surat Panggilan No. S1-015/NID.115/HRD/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Undangan Untuk Hadir dan Absen a.n. yang dipanggil JEANY WIDIJANTO
- Surat Panggilan Ke 2 No. S1-030/NID.115/HRD/II/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang panggilan ke 2 atas nama JEANY WIDIJANTO./
- Laporan status karyawan No. SB-021/NID.1115/GM/II/2016 tanggal 27 Januari 2016.

17) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/ surat tentang kepegawaiannya a.n JOHN LUTHER PIRI pada KSP Intidana;

18) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/ surat tentang kepegawaiannya a.n ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI.

19) 1 (satu) buku catatan manual tentang pelunasan jaminan yang terdiri dari kolom nomor, tanggal pengambilan, nama debitur, dan jaminan, keterangan dan tanda tangan;

20) 2 (dua) halaman print out Data Base tentang jaminan yang terdiri dari kolom nomor, nama, no rekening, dan alamat;

21) 40 (empat puluh) lembar Surat Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan dengan Kop Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang ditanda tangani oleh ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI. Manager;

22) 1 (satu) lembar print out jumlah jaminan KSP Intidana Cabang Majapahit.

**(terlampir didalam berkas perkara).**

23) Jaminan/ agunan pinjaman anggota KSP Intidana Cabang Pati yang terdiri dari Sertipikat Tanda Bukti Hak dan BPKB baik KBM Roda 4 maupun Roda 2, dengan rincian sebagai-berikut :

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:

No	Nomor Sertifikat/Jaminan	Atas Nama	No. Sampul
1	SHM No. 342/Wonorejo	SUTIK SULIPAH	182
2	SHM No.873/Pati Kidul	MASRIATUN	184



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	SHM No. 952/Cebolek	NURUL HUDA	196
4	SHM No. 805/Sumbersari	SITI ROFIATUN	188
5	SHM No. 896/Margoyoso	KARSONO IDRIYADI	190
6	SHM No. 735/Ngarus	SULISTIYA YULIANTI	205
7	SHM No. 347/Desa Geritan	FADELAN	200
8	SHM No. 317/Pajeksan	CATUR WAHYUDI	206
9	SHM No. 1979/Bogotanjung	NANANG TRI ANGGORO	226
10	SHM No. 4310/Trangkil	KUWADI	230
11	SHM No. 1346/Karangrejo	SUTOWO	232
12	SHM No. 2446/Trangkil	SOBIRIN	233
13	SHM No. 209/Purwodadi	SUWARI	235
14	SHM No. 524/Kutoharjo	KASMAN	239
15	SHM No. 1102/Karangwatan	AGUS HARYADI	241
16	SHM No. 534/Pelemgede	JANADI	242
17	SHM No. 2733/Megawon	NIENDYO WORO PERMONO	165
18	SHM No. 1083/Tlogrejo	KASMANI	208
19	SHM No. 01557/Sumbersari	EDI WAKIDI	166
20	SHM No. 274/Angkatan Kidul	SUPARTIONO	170
21	SHM No. 1563/Ngemplak	JUDHI	172
22	SHM No. 231/Bumirejo	SUKARNI	180
23	SHM No. 340/Pekalongan Winong	SAHLAN, SAG	178
24	SHM No. 1541/Semirejo	WAHONO	122
25	SHM No. 194/Gembong	SUTADI	121
26	SHM No. 749/Kalidoro	DWI WAJU BAWONO	124
27	SHM No. 542/Mustokoharjo	LEGIMAN	127
28	SHM No. 502/Tlutub	SUTIAH	129
29	SHM No. 1491/Tluwuk	SOLIKATUN	130
30	SHM No. 319/Bumiayu	RUSMIATI	135
31	SHM No. 1296/Pelangitan	DWI SUSILO	133
32	SHM No. 404/Muktiharjo	ANDONO WARIH	136
33	SHM No. 2640/Gunung Wungkal	WULANINGRUM	139
34	SHM No. 584/Kepoh Kencono	WIDOWATI	141
35	SHM No. 690/Gamong Kaliwungu	TAS'AN	140
36	SHM No. 2853/Purwosari	RUMINI	209
37	SHM No. 522/Guwo Telegowungu	KUSRINI	210
38	SHM No. 268/Perdopo	KARTOYO	214





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	SHM No. 4014/Kutoharjo	TRI HENI	134
		PURWANINGSIH	
40	SHM No. 753/Kalidoro	SUMIATI	216
41	SHM No. 463/Kondomulyo	SUTIAH	220
42	SHM No. 1875/Growong Kidul	WIWIK SULISTIYANI	143
43	SHM No. 271/Sumbersari Kayen	DENY EKHA	145
		SETIYAWAN	
44	SHM No. 2221/Kutoharjo	KUNADI	215
45	SHM No. 3241/Muktiharjo	KARNI	146
46	SHM No. 1167/Dadirejo	NGADINAH	131
47	SHM No. 982/Kuryokalangan	KOFIFAH	148
48	SHM No. 1017/Karangwaton	SUMARNI	149
49	SHM No. 1879/Margomulyo	SUPARWI	147
50	SHM No. 1635/Karangdowo	WIYONO	128
51	SHM No. 1143/Sekarkurung	SUKIMIN	126
52	SHM No. 1562/Growong Lor	HANANTO	150
53	SHM No. 1865/Panjunan Pati	AGUS INDRATNO	151
54	SHM No. 790/Ketanen	YASMAN	153
55	SHM No. 235/Lahar Telogowungu	NOOR SA'ADAH	125
56	SHM No. 244/Langse Margorejo	ENY SULISTYOWATI	159
57	SHM No. 1964/Puri	WAHONO	160
58	SHM No. 1958/Angkatan Lor	SUPREHANTO	157
59	SHM No. 1186/Kajar	WENY SUYANTI	156
60	SHM No. 797/Mambak	MALIKATINMALIKATIN	181
61	SHM No. 1075/Kayen	SRI SUHARTI	176
62	SHM No. 1455/Karangrejo	SUDARMO	175
63	SHM No. 2641/Margoyoso	MOCHAMAD ACHMAD AL FUNI'AN	174
64	SHM No. 1549/Sidomukti	SUGIYATI	162
65	SHM No. 565/Terban Jekulo Kudus	JUMIATI	163
66	SHM No. 1521/Nggabus	DETY APRIANTI	161
67	SHM No. 821/Pelangitan	SULIMAH	80
68	SHM No. 1809/Pekalongan	SRI RAHAYUNINGSIH	173
69	SHM No. 939/Kauman	IWAN ABDUL	87



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ROCHMAN	
70	SHM No. 488/ Puri	SUSILO	83
71	SHM No. 824/Panggung Royong	JUMIAH PURWATI	88
72	SHM No. 2313/Sidokerto	SUNARDI	171
73	SHM No. 421/Lahar	ZAINI	168
74	SHM No. 1739/Karangrejo	SUYANTO	167
75	SHM No. 2743/Gondoharum	SUPARWI	164
76	SHM No. 597/Gadingrejo	SALIM	90
77	SHM No. 1887/Sumberejo	ADI FULINUHA	240
78	SHM No. 3161/Sukoarjo	WIJIONO	94
79	SHM No. 1782/Ngablak	RACHMADANI	236
80	SHM No. 295/Dukuh Mulyo	SUNDARI	237
81	SHM No. 3178/Trangkil	SUMINAH	231
82	SHM No. 2103/Sumberejo	NGABIANTORO	227
83	SHM No. 139/Djamean Kidul	SUYATNO	96
84	SHM No. 1627/Sonean	SUKAR	97
85	SHM No. 100/Megawon Jati Kudus	SULASTRI, Spd	98
86	SHM No. 949/Tambaharjo	NURCHOLIS	100
87	SHM No. 324/Panggung Royong	SURASMEN	102
88	SHM No. 1431/Saliyan	MULYANTINI	106
89	SHM N. 381/Jatimulyo	WARSITO	107
90	SHM No. 1868/Kutoharjo	AMIN BUDIYAH	99
91	SHM No. 1981/Tambaharjo	SULISTYO UTAMI	109
92	SHM No. 51/Pakis	SUBI YANTO	120
93	SHM No. 1829/Pati Lor	RUSMAN HANDOKO	113
94	SHM No. 1820/Danyang Mulyo	IRYANTO	56
95	SHM No. 522/Sidoharjo	SUPADI	54
96	SHM No. 487/Honggosoco	AGUS SETIYAWAN	58
97	SHM No. 1547/Tambahmulyo	JAYADI	59
98	SHM No. 2113/Sidokerto	KUNAWI	60
99	SHM No. 710/Kropak	SUWARDI	61
100	SHM No. 277/Muktiharjo	ACH. SUGENG	104
101	SHM No. 1010/Undakan Kidul Kudus	ASMIYATI	63
102	SHM No. 471/Guwo Telogo Wungu	NANO SARTONO	64
103	SHM No. 999/Muktiharjo	CATUR MURYANTO	224
104	SHM No. 1159/Blaru	SUKARDI	67
105	SHM No. 305/Bendar	SUPRIYANTI	70
106	SHM No. 1424/Sambiroto	SAMSUL HADI	71
107	SHM No. 4006/Kayen	MOHAMMAD	72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PARIYANTO	
108	SHM No. 500/Pantirejo	SUNAMJUHARI	73
109	SHM No. 5221/Gembong	SARTONO	69
110	SHM No. 59/Sinomwidodo	JAMARI	189
111	SHM No. 1347/Trangkil	JUMIATI	78
112	SHM No. 3830/Trangkil	LEGINI	17
113	SHM No. 1247/Sukoharjo	HARTINI	76
114	SHM No. 2104/Prambatan Lor Kudus	YUSTIANI	25
115	SHM No. 49/Tlogoayu	TRI SUNDORO	21
116	SHM No. 248/Angkatan Kidul	SUJIATI	26
117	SHM No. 2090/Kutoharjo	SRI ASTUTI	29
118	SHM No. 2458/Muktiharjo	AGUS SUYOTO	192
119	SHM No. 438/Parenggan	KUNARSIH	195
120	SHM No. 1269/Bringin	AGUS SUPRIYOTO	199
121	SHM No. 952/Rejoagung	RIFA'I	31
122	SHM No. 670/Winong	MOKHMAD SAIFUDIN	30
123	SHM No. 396/Agungmulyo	NUR ASIH	33
124	SHM No. 1052/Panggunngroyong	SITI A'ISYAH	34
125	SHM No. 1736/Kuryokalangan	MOHAMMAD ROP'I	35
126	SHM No. 1091/Colo, Dawe Kudus	SULISTYOWATI	37
127	SHM No. 3206/Kutuk, Undakan Kudus	SUGENG	38
128	SHM No. 1385/Getas Rabi, Kudus	BUKARI	39
129	SHM No. 1083/Tunjungrejo	SUTARMIN	36
130	SHM No. 743/Plumbungan	HARYADI	207
131	SHM No. 1053/Cebolek	ULIN NIAM	41
132	SHM No. 803/Ngepungrejo	WARTINI	42
133	SHM No. 551/Ngawen	SUKIJAN	47
134	SHM No. 2015/Pati Lor	SUDARSIH	46
135	SHM No. 588/Undakan Kidul Kudus	SUNYOTO	40
136	SHM No. 563/Jatimulyo	SUWANDI	48
137	SHM No. 1702/Trangkil	SATRIYA BAYU PONIXA	49
138	SHM No. 224/Jontro	SRI KARTINI	7
139	SHM No. 2150/Gabus	SUGIYONO	53
140	SHM No. 1146/Sendang Soko	EKO HARMINTO	8
141	SHM No. 77/Bajomulyo	WAHYUDI	10
142	SHM No. 887/Gembong	TRI MULYANI	11
143	SHM No. 670/Pagendisan	ERNA YULAEKAH	9
144	SHM No. 1000/Pantirejo	UNTUNG SUPRIYONO	16





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	231/Kebonsawahan		
145	SHM No. 483/Purwdadi, Pati	WINARSO	4
146	SHM No. 782/Kedungbulus	RUSMANI	5
147	SHM No. 973.Tanjungsekar	KARYOSO	6
148	SHM No. 1261/Wuwur	SRI WAHYUNI	1
149	SHM No. 2180/Growong kidul	SUPRIYONO	15
150	SHM No. 4079/Trangkil	PURWOTO	14
151	SHM No. 3419/Gembong	JUMIYATI	56
152	SHM No. 1798/Kayen	KUSNADI	223

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor BPKB/Jaminan	Atas Nama	Nomor Sampul
2	5348112/K-2131-MH	BUDI UTOMO	61
3	0495506/K-4110-KS	NITA NOVITASARI	62
4	9181013/K-2177-JS	TOTOK	64
		SUPRIYOTOMO	
5	3453548/K-4610-RS	SELY SAMANTHA	65
6	8594210/K-3026-HS	SRI WAHYUNINGSIH	66
7	03964904/K-3673-SS	KUKUH	67
		SUDARMONO	
8	H02942578/K-4552-NT	NOOR JHAFID	23
9	7313397/AB-2205-NO	SUWARNO	24
10	2761780/K-2045-HH	JOKO SETYONO	25
11	3033313/K-6366-HH	GIGIH WIRASTAMA	26
12	3992458/K-6939-BS	WIDODO RAHARJO	27
13	4788537/K-6624-KH	SATRIYO NUGROHO	28
14	1373758/K-2585-DH	MU.ABDUL JALIL	43
15	I02519944/K-4033-G	AHMAD ROZI	44
16	0134824/K-6561-NA	BAGUS NIKO	45
		HARTANTO	
17	F6605662/K-2018-BA	EDANG SETUJOWAT	2
18	8070585/K-3873-JA	NOVIANA	55
19	8260796/K-2064-SH	EVIKA WIDYAWATI	56
20	4147222/K-6100-SS	Y. HERI WIJONARKO	57
21	9775166/K-4966-JS	ARI SULAKSONO	3
22	6795404/K-2849-VA	AHMAD JAZULI	11
23	9668636/K-6492-MA	IMAM WINARTO	12
24	5152154/K-6260-DS	INDANH RETNO SW	13
25	5541077/K-2675-BS	AGUS PRIBADI	14
26	2014228/K-2702-QS	ETY WIDOWATI	15
27	7108617/K-6012-F	M. IKHWANUDDIN	16
28	9838406/K-6023-UH	NIKEN MARIANI	17
29	0599365/K-2940-CH	ISWAHYUDI	18
30	8412908/K-2553-H	HERU SETIAWAN	19
31	5152040/K-6083-DS	RIRIN MUNDRIANA	20
32	3284199/K-2346-S	ACHMAD RIFKI	48
33	3033059/K-2953-HH	SETIAWATI	49
34	11437251/K-5107-QA	EKA JUNINTA	50
35	5822192/K-2149-NH	AZIZ M. SHOLEH	51
36	0268542/K-3057-SH	ARIF M JUDI	52
37	4452104/K-6490-JH	JUMANTO, Spd	53
38	7811120/K-6144-QH	BAGUS TRI W	54
39	4943180/K-2855-LH	AMBRI SETIYO	31
40	8328502/K-5626-GS	AMBAR PUJIWATI	30
41	00979343/K-3807-JS	JOHAN PRAMONO	32
42	6338807/K-4269-JB	DANIK NORMALIA	33
43	0495169/K-4017-KS	AHMAD SOFI'I	34
44	F0636564/K-6727-VH	AGUS YUWONO	35
45	2381532/K-4036-UA	SUNOTO	58
46	8544083/K-5053-TD	CANDRA ADI W	46
47	1514508/K-2086-WE	ISLAN	47
48	8581934/K-6211-JA	HARJO SUMANI	4
49	3234390/K-6702-AS	AGUNG RAHARJO	5
50	H1012025/K-4731-WS	PUJI HARTATI	7
51	H07198039/K-3875-US	SUKIJAN	8
52	2858702/K-5669-UN	PUTRI RIZKI N	9
53	5622358/K-5005-ZS	SRI WAHYUNINGSIH	10
54	9387127G/K-7478-EA	BURHANUDIN	21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan kepada pengurus KSP Intidana)

- Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berbunyi :

- Menyatakan menolak dakwaan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tuntutan atas yang didakwakan;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa I dibebaskan dari tahanan;
- Memerintahkan untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 kepada Pengurus KSP Intidana yang telah diputuskan dalam Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dan putusan Mahkamah AGung Nomor 682/Pdt.SUS-pAILIT/2017 TANGGAL 18 JULI 2017;
- Membebaskan seluruh buaya kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 75 /Pati/Eku.2/10/2020 tanggal November 2020 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI pada tanggal 16 Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Koperasi Simpan pinjam (KSP) Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No.158-160 Kab.Pati Prov Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 3 September 2015 sebagai kelanjutan dari gagal bayar oleh KSP Intidana oleh pengurus lama yang diketuai oleh saksi HANDOKO yang menyebabkan seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang mengalami rush pada bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 sehingga kinerja pegawai, structural organisasi, keuntungan, sampai pada tanggal 17 November 2015 saksi JEANNY WIDIJANTO selaku General Manager KSP Intidana menutup operasional seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang, namun kemudian hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa yang bertujuan untuk mempercepat homologasi (perdamaian) dan Rapat Anggota Khusus yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan pengurus KSP Intidana berdasarkan pilihan anggota KSP Intidana pada tanggal 1 November 2015 dan diputuskannya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dengan perdamaian, hingga akhirnya KSP Intidana mulai melaksanakan operasional kembali dengan membuka Kantor Pusat pada tanggal 08 Januari 2016 diikuti oleh pembukaan operasionalnya kembali 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang KSP Intidana, termasuk Kantor Cabang Pati, dan semua karyawan yang dirumahkan oleh saksi JEANNY WIDIJANTO oleh Pengurus KSP Intidana diminta untuk melapor dan absen di Kantor Cabang masing-masing sekaligus melakukan inventarisir ulang sarana dan prasarana operasional baik mengenai kas jaminan anggota peminjam dan asset lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 2016, Pengurus KSP Intidana Pusat dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan dan efisien operasional memutuskan agar Kantor KSP Intidana Cabang Pati akan digabung operasionalnya dengan KSP Intidana Cabang Kudus.
- Namun oleh Terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE Binti ROSYID SUDIRMAN selaku Karyawan KSP Intidana dari tanggal 2 Februari 2015 yang saat itu menjabat sebagai Pjs Wakil Manager KSP Intidana Cabang Purwodadi, Kab.Grobogan Jawa Tengah, menerima Surat Nomor 002/SE.KP.SMG/GM//XI/15 tanggal 3 Nopember 2015 perihal pemberitahuan perombakan struktur pengelola KSP Intidana yang pada lapirannya menunjukan menjadi Pengelola KSP Intidana Cabang Pati dengan jabatan sebagai manager. Ia kemudian menghubungi terdakwa II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI yang ditugaskan pada bagian Penyelesaian Pinjaman pada kantor Pusat KSP Intidana untuk mengetahui secara pasti tentang aset di KSP Cabang pati tersebut.

- Setelah terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI mengecek semua aset, lalu tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE Binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI mendatangi kantor KSP Intidana Cabang Pati dan menyampaikan kepada DIAH AGUSPIA ASIH Petugas Kantor Cabang Pati (yang kemudian melaporkan kepada pimpinannya TRI RETNO HANDAYANI, SE binti Alm HARTOMO melalui telepon) kalau terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI akan mengambil dan memindahkan aset dan jaminan yang berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati untuk dipindah/digabung ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus. Dikarenakan para Terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI merupakan karyawan dari KSP Intidana maka akhirnya pihak KSP Intidana Cabang Pati memberikan seluruh aset kantor dan aset jaminan yang berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati kepada para terdakwa untuk dipindahkan ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus yang berupa sebagai berikut :

1. 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 72.334.600,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati.
3. Sejumlah barang yang merupakan inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati, berupa :
  - 1 (satu) unit mesin ATM;
  - 2 (dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/ sita jaminan pinjaman macet);
  - 1 (satu) unit Mac Book;
  - 1 (satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom;
  - 1 (satu) unit Kursi Deret;
  - 1 (satu) unit Kursi Bar;

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Kursi Besar;
- 1 (satu) lemari brankas
- 2 (dua) Lemari Filling Cabinet Merk Brother;
- 2 (dua) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit mesin fax
- 1 (satu) unit mesin genset.
- 1 (satu) unit Dispenser

- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut diatas dibawa oleh kedua terdakwa ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, namun oleh para terdakwa barang tersebut tidak pernah diserahkan ke kantor KSP Intidana Cabang Kudus melainkan dipergunakan dan dikelola sendiri oleh para terdakwa sesuai dengan kehendaknya, dimana 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati, atas keputusannya sendiri melakukan menagih pinjaman kepada anggota KSP Intidana dan mengembalikan jaminannya dan selebihnya dana yang diperolehnya digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang bewenang, Uang tunai sejumlah Rp. 72.334.600,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati yang dikuasai dipergunakan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan pihak pengurus KSP Intidana Cabang Pati, sedangkan barang-barang inventaris yang dikuasai oleh para terdakwa dipergunakan oleh para terdakwa untuk membuka kantor di Ruko Plangitan Jl. Ronggowarsito No.A-6 Kabupaten Pati tanpa seijin pengurus KSP Intidana sampai akhirnya perbuatan para terdakwa dilaporkan oleh pengurus KSP Intidana pada tanggal 27 Juni 2018 barang-barang tersebut diatas tidak pernah dikembalikan.

Akibat perbuatan para terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menderita kerugian sebesar Rp.90.314.395.959 (sembilan puluh milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI pada tanggal 16 Agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Koperasi Simpan pinjam (KSP) Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No.158-160 Kab.Pati Prov Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 3 September 2015 sebagai kelanjutan dari gagal bayar oleh KSP Intidana oleh pengurus lama yang diketuai oleh saksi HANDOKO yang menyebabkan seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang mengalami rush pada bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 sehingga kinerja pegawai, structural organisasi, keuntungan, sampai pada tanggal 17 November 2015 saksi JEANNY WIDIJANTO selaku General Manager KSP Intidana menutup operasional seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang, namun kemudian hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa yang bertujuan untuk mempercepat homologasi (perdamaian) dan Rapat Anggota Khusus yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan pengurus KSP Intidana berdasarkan pilihan anggota KSP Intidana pada tanggal 1 November 2015 dan diputuskannya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dengan perdamaian, hingga akhirnya KSP Intidana mulai melaksanakan operasional kembali dengan membuka Kantor Pusat pada tanggal 08 Januari 2016 diikuti oleh pembukaan operasionalnya kembali 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang KSP Intidana, termasuk Kantor Cabang Pati, dan semua karyawan yang dirumahkan oleh saksi JEANNY WIDIJANTO oleh Pengurus KSP Intidana diminta untuk melapor dan absen di Kantor Cabang masing-masing sekaligus melakukan inventarisir ulang sarana dan prasarana operasional baik mengenai kas jaminan anggota peminjam dan asset lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 2016, Pengurus KSP Intidana Pusat dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan dan efisien operasional memutuskan agar Kantor KSP Intidana Cabang Pati akan digabung operasionalnya dengan KSP Intidana Cabang Kudus.
- Namun oleh Terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN yang merupakan Karyawan KSP Intidana dari tanggal 2 Februari 2015 yang saat itu menjabat sebagai Pjs Wakil Manager KSP

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intidana Cabang Purwodadi, Kab.Grobogan Jawa Tengah, yang mengetahui hal tersebut kemudian tanpa adanya Surat Keputusan Pengangkatan dirinya yang sah sebagai Manager Cabang Pati (karena pada waktu itu yang menjadi manager KSP Intidana Cabang Pati adalah TRI RETNO HANDAYANI, SE binti Alm HARTOMO) ia menghubungi terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI yang ditugaskan pada Bagian Penyelesaian Pinjaman pada Kantor Pusat KSP Intidana untuk mengetahui secara pasti tentang asset di KSP Intidana Cabang Pati tersebut. Setelah mengecek semua asset, lalu tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib, I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI tanpa adanya Surat dari Pengurus KSP Intidana yang berwenang kemudian mendatangi Kantor KSP Intidana Cabang Pati dan menyampaikan kepada Petugas Kantor KSP Intidana Cabang Pati, bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengambil dan memindahkan asset dan jaminan di Kantor KSP Intidana Cabang Pati untuk dipindah/digabung ke kantor KSP Intidana Cabang Kudus. Sehingga petugas Kantor KSP Intidana Cabang Pati percaya kepada terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI yang diketahuinya mempunyai jabatan di Koperasi Simpan Pinjam sehingga kemudian memberikan kepada mereka :

1. 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati.
2. Uang tunai sejumlah Rp. 72.334.600,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati.
3. Sejumlah barang yang merupakan inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati, berupa :
  - 1 (satu) unit mesin ATM;
  - 2 (dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/ sita jaminan pinjaman macet);
  - 1 (satu) unit Mac Book;
  - 1 (satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom;
  - 1 (satu) unit Kursi Deret;
  - 1 (satu) unit Kursi Bar;

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Kursi Besar;
- 1 (satu) lemari brankas;
- 2 (dua) Lemari Filling Cabinet Merk Brother;
- 2 (dua) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit mesin fax;
- 1 (satu) unit mesin genset;
- 1 (satu) unit Dispenser.

- Bahwa seharusnya barang-barang tersebut diatas dibawa oleh kedua terdakwa ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, namun oleh para terdakwa barang tersebut tidak pernah diserahkan ke kantor KSP Intidana Cabang Kudus melainkan dipergunakan dan dikelola sendiri oleh para terdakwa sesuai dengan kehendaknya, dimana 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati, atas keputusannya sendiri melakukan menagih pinjaman kepada anggota KSP Intidana dan mengembalikan jaminannya dan selebihnya dana dana yang diperolehnya digunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak yang bewenang, Uang tunai sejumlah Rp. 72.334.600,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati yang dikuasai dipergunakan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan pihak pengurus KSP Intidana Cabang Pati, sedangkan barang-barang inventaris yang dikuasai oleh para terdakwa dipergunakan oleh para terdakwa untuk membuka kantor di Ruko Plangitan Jl. Ronggowarsito No.A-6 Kabupaten Pati tanpa seijin pengurus KSP Intidana sampai akhirnya perbuatan para terdakwa dilaporkan oleh pengurus KSP Intidana pada tanggal 27 Juni 2018 barang-barang tersebut diatas tidak pernah dikembalikan.

Akibat perbuatan para terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menderita kerugian sebesar Rp.90.314.395.959 (sembilan puluh milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI pada tanggal 16 Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Koperasi Simpan pinjam (KSP) Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No.158-160 Kab.Pati Prov Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 3 September 2015 sebagai kelanjutan dari gagal bayar oleh KSP Intidana oleh pengurus lama yang diketuai oleh saksi HANDOKO yang menyebabkan seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang mengalami rush pada bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 sehingga kinerja pegawai, structural organisasi, keuntungan, sampai pada tanggal 17 November 2015 saksi JEANNY WIDIJANTO selaku General Manager KSP Intidana menutup operasional seluruh kantor KSP Intidana baik pusat maupun cabang, namun kemudian hal tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya Rapat Anggota Luar Biasa yang bertujuan untuk mempercepat homologasi (perdamaian) dan Rapat Anggota Khusus yang bertujuan untuk menyempurnakan susunan pengurus KSP Intidana berdasarkan pilihan anggota KSP Intidana pada tanggal 1 November 2015 dan diputuskannya gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg pada tanggal 17 Desember 2015 dengan perdamaian, hingga akhirnya KSP Intidana mulai melaksanakan operasional kembali dengan membuka Kantor Pusat pada tanggal 08 Januari 2016 diikuti oleh pembukaan operasionalnya kembali 32 (tiga puluh dua) Kantor Cabang KSP Intidana, termasuk Kantor Cabang Pati, dan semua karyawan yang dirumahkan oleh saksi JEANNY WIDIJANTO oleh Pengurus KSP Intidana diminta untuk melapor dan absen di Kantor Cabang masing-masing sekaligus melakukan inventarisir ulang sarana dan prasarana operasional baik mengenai kas jaminan anggota peminjam dan asset lainnya. Kemudian pada bulan Agustus 2016, Pengurus KSP Intidana Pusat dengan pertimbangan efektifitas pekerjaan dan efisien operasional memutuskan agar Kantor KSP Intidana Cabang Pati akan digabung operasionalnya dengan KSP Intidana Cabang Kudus.

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN yang merupakan Karyawan KSP Intidana dari tanggal 2 Februari 2015 yang saat itu menjabat sebagai Pjs Wakil Manager KSP Intidana Cabang Purwodadi, Kab.Grobogan Jawa Tengah yang mengetahui hal tersebut kemudian tanpa adanya Surat Keputusan Pengangkatan dirinya sebagai Manager Cabang Pati mengetahui bahwa terdapat asset di KSP Intidana Cabang Pati, sehingga kemudian ia menghubungi terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI yang ditugaskan pada Bagian Penyelesaian Pinjaman pada Kantor Pusat KSP Intidana untuk mengetahui secara pasti tentang asset di KSP Cabang Pati tersebut.
- Bahwa setelah mengecek semua asset lalu tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 07.00 wib terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYID SUDIRMAN dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI tanpa adanya surat dari pengurus KSP yang berwenang kemudian mendatangi Kantor KSP Intidana Cabang Pati dan menyampaikan kepada Petugas Kantor Cabang Pati, bahwa kedatangan mereka adalah untuk mengambil dan memindahkan aset dan jaminan di Kantor KSP Cabang Pati untuk dipindah / digabung ke Kantor KSP Cabang Kudus, sehingga membuat petugas Kantor KSP Cabang Pati percaya kepada terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE bt ROSYID dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin Alm YOPI PIRI yang diketahuinya mempunyai jabatan di Koperasi Simpan pinjam sehingga kemudian memberikan kepada mereka :
  1. 536 (lima ratus tiga puluh enam) barang berupa BPKB baik KBM Roda 4 dan Roda 2 serta sertifikat tanda bukti hak (sertifikat tanah dan bangunan) yang merupakan jaminan/agunan anggota pada KSP Intidana Cabang Pati.
  2. Uang tunai sejumlah Rp. 72.334.600,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang merupakan uang kas KSP Intidana Cabang Pati.
  3. Sejumlah barang yang merupakan inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati berupa :
    - 1 (satu) unit mesin ATM;
    - 2 (dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/ sita jaminan pinjaman macet);
    - 1 (satu) unit Mac Book;
    - 1 (satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom;
    - 1 (satu) unit Kursi Deret;
    - 1 (satu) unit Kursi Bar;

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Kursi Besar;
- 1 (satu) lemari brankas;
- 2 (dua) Lemari Filling Cabinet Merk. Brother;
- 2 (dua) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit mesin fax;
- 1 (satu) unit mesin genset;
- 1 (satu) unit Dispenser.

Bahwa seharusnya barang-barang tersebut dibawa oleh kedua terdakwa ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, namun dikuasai dan digunakan sesuai dengan kehendak mereka masing-masing.

Akibat perbuatan para terdakwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menderita kerugian sebesar Rp.90.314.395.959 (sembilan puluh milyar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi), yang telah diputuskan dalam putusan sela, yang amarnya pada pokoknya berbunyi :

## MENGADILI

1. Menolak Keberatan / Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI SE binti ROSYIDSUDIRMAN dan Terdakwa JHON LUTHER PIRI pada pokok perkara serta menghadirkan Para Terdakwa dan Saksi – saksi;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi - saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yakni :

A. Saksi **Budiman Gandi Suparman S.Pt.** Bin Alm, SUparman , keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana berdasarkan Rapat Anggota Koperasi sejak tanggal 1 November 2015;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 sdr. Handoko ditahan POLDA Jateng karena kasus penipuan cek kosong sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah), atas laporan salah satu nasabah Koperasi Intidana dan dipidana selama 2 tahun dan 6

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara.

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 melalui Rapat Anggota Tahunan KSP Intidana saksi diangkat kembali menjadi Ketua Umum Pengurus KSP Intidana sampai saat ini.
- Bahwa didalam Rapat Anggota Tahunan tanggal 27 Februari 2016, selain disepakati mengangkat saksi kembali menjadi Ketua Umum, juga menyepakati untuk melaksanakan Putusan Homologasi tanggal 17 Desember 2015 melalui skema pembayaran kepada para Kreditur dalam 5 tahap dan memutuskan keanggotaan sdr. Handoko dari KSP Intidana, yang mana hal tersebut sesuai dengan UU No.17 Tahun 2012 tentang Koperasi dan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Intidana No.14020/BH/KWK.II/V/2001 tanggal 21 Mei 2001 Pasal 10 Ayat (1) yang mengatur tentang Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam Koperasi, Pasal 15 Ayat (1) “ Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota “, Pasal 18 Ayat (1) “ Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
  - a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik koperasi.
  - b. Tidak mentaati ketentuan UU Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.
  - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi.
  - d. Terbukti melakukan dan terlibat dalam tindak pidana.
- Bahwa KSP Intidana adalah Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam bidang kegiatan perkoperasian, adapun untuk produk-produk usahanya adalah Pinjaman kepada anggota dalam bentuk pinjaman Angsuran, Berjangka dan Kredit Unit Mingguan, serta Simpanan berupa Simpanan Berjangka, Taka, Warkat.
- Bahwa kedudukan Kantor KSP Intidana (Kantor Pusat) di Jl. Setyabudi No. 147-149 Srandol Kota Semarang, dan memiliki 30 (tigapuluh) Kantor Cabang di beberapa Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta termasuk Kantor Cabang Pati yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa KSP Intidana bergerak dalam bidang simpan pinjam, kepada anggota yang mengajukan pinjaman dipersyaratkan untuk memberikan

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atau agunan, kalau memberikan berupa apa saja :

- Calon peminjam harus terlebih dahulu menjadi anggota KSP Intidana dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi;
  - Kemudian diperbolehkan mengajukan pinjaman apabila memiliki/ melampirkan jaminan berupa BPKB KBM Roda 2 atau R 4 atau Sertipikat Tanah dan Bangunan;
  - Untuk plafon atau taksasi pinjaman sebesar 80% dari nilai jaminan.
- Bahwa sesuai dengan SOP jaminan berupa Sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan disimpan di Kantor Cabang tempat transaksi tersebut dilakukan (sesuai areanya). Disimpan di ruang khasanah/ vault yang ada di setiap Kantor Cabang. Dalam perkara ini, maka jaminan pinjaman tersebut disimpan pada brankas yang disimpan di ruang Khasanah Kantor KSP Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas keamanan jaminan tersebut adalah:
    - Pimpinan Cabang/ Manager Cabang;
    - Asisten Manager bagian Operasional;
  - Bahwa kunci brankas tempat menyimpan jaminan tersebut berupa kombinasi dan kunci panjang, yang mengetahui kode/ rumusan kunci tersebut adalah Pimpinan Cabang dan dan atau Asisten Manager bagian Operasional.
- Pada saat kejadian perkara sebagaimana laporan Bpk. HENDRA KUSUMA tersebut, yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang/ Manajer Cabang Pati adalah: Sdr. TRI RETNO HANDAYANI, Sedangkan untuk Asisten Manager Operasionalnya adalah Sdr. ELLY DAMAYANTI.
- Bahwa terjadinya peristiwa pengambilan asset jaminan KSP Intidana Cabang Pati sebagaimana dilaporkan sdr. HENDRA KUSUMA ke SPKT Polda Jateng tersebut pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul: 07.30 Wib, terjadi di Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.
  - Bahwa saksi yang memerintahkan sdr. HENDRA KUSUMA ke Polda Jateng terkait perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, dikarenakan sdr. HENDRA KUSUMA menjabat sebagai Sekretaris 1 dikepengurusan KSP Intidana dan juga sdr. HENDRA KUSUMA juga merupakan anggota KSP Intidana.

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa KSP Intidana telah dirugikan dalam hal ini Pengurus, Pengawas, seluruh anggota dan utamanya adalah anggota yang mengajukan pinjaman dengan jaminan/ agunan berupa Sertipikat Tanda Bukti Hak dan BPKB baik KBM Roda 2 ataupun KBM Roda 4. Kerugian tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) KSP Intidana menjadi tanggung jawab dan urusan dari Pengurus KSP Intidana.
- Bahwa dengan terjadinya pengambilan asset jaminan KSP Intidana telah menderita kehilangan berupa :

- Jaminan Anggota Peminjam sebanyak 536 (limaratus tiga puluh enam) jaminan baik berupa BPKB maupun Sertipikat Tanah dan Bangunan, dengan nilai pasar agunan sebesar Rp. 90.092.061.359,- (sembilan puluh miliar sembilan puluh dua juta enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 72.334.600,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) unit mesin ATM;
- 2 (dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/ sita jaminan pinjaman macet);
- 1 (satu) unit Met Book;
- 5 (lima) unit AC;
- 1 (satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom;
- 1 (satu) unit Kursi Deret;
- 1 (satu) unit Kursi Bar;
- 6 (enam) Kursi Besar;
- 1 (satu) Lemari Brankas;
- 2 (dua) Lemari Filling Cabinet Merk. Brother;
- 2 (dua) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit Mesin Fax;
- 1 (satu) unit Mesin Genset;
- 1 (satu) unit Dispencer.

Sehingga dalam kejadian perkara ini KSP Intidana menderita kerugian berupa kehilangan dari point a sampai dengan p, yang seluruhnya senilai Rp. 90.314.395.959,- (sembilan puluh miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Bahwa nilai uang sejumlah Rp. 90.314.395.959,- (sembilan puluh miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana kerugian KSP Intidana dalam perkara tersebut merupakan nilai pasar agunan yang didapat dari hasil appraisal jumlah dari keseluruhan barang jaminan yang hilang dari penguasaan KSP Intidana dalam perkara sekarang ini.

- Bahwa sebelum hilang dari penguasaan KSP Intidana, barang dan atau uang, untuk 536 jaminan baik berupa BPKB maupun Sertipikat, telah *dipacking* didalam kardus untuk rencananya pada hari itu dipindahkan ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, karena untuk efisiensi keuangan KSP Intidana karena gugatan PKPU sedangkan uang didalam disimpan di safe deposit box yang dipegang oleh kasir.
- Bahwa Kantor Cabang Pati yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati tersebut statusnya sewa/ kontrak, kemudian seiring dengan permasalahan yang terjadi di KSP Intidana (terkait dengan adanya gugatan PKPU serta perbuatan pidana oleh Bpk. Handoko/ Ketua merangkap CEO), maka pada saat masa sewa/ kontrak kantor Pati akan habis, Pengurus memutuskan untuk pertimbangan efektifitas dan biaya, maka Cabang Pati akan digabung dengan Cabang Kudus. Maka untuk keperluan pindahan tersebut, semua barang-barang yang berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati, telah dikemas/ packing dan rencananya akan diangkut pada sekira pukul: 10.00 Wib pada tanggal 16 Agustus 2016. Ternyata pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul: 07.00 WIB (kantor belum beraktifitas), maka datanglah dua orang (terlapor dalam perkara ini) datang dan mengambil serta membawa pergi barang berupa asset jaminan yang terdiri dari Sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor dan uang dan atau dokumen serta administrasi.
- Bahwa pegawai Kantor KSP Cabang Pati pada saat terjadinya perkara tersebut adalah sebagai-berikut:
  - Manajer Cabang: Sdri. TRI RETNO HANDAYANI;
  - Asisten Manajer Operasional: Sdri. ELLY DAMAYANTI;
  - Teller; Sdr. EKA LINA;
  - Marketing Simpanan: MARIA ULFA;
  - Marketing Pinjaman: SINDY TRI HUSADA
  - Office Boy: Sdr. GURUH CHRISNA AJI;
  - Bag. Administrasi: DIAH AGUSPIA ASIH;

Dan saat itu yang mengetahui kejadian pengambilan dan membawa keluar barang, uang, administrasi dan barang inventaris adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh karyawan selain Manajer Cabang. Pada saat itu Manajer Cabang sedang dalam perjalanan dari Semarang (rumah) ke Kantor Cabang Pati, dan mengetahui kejadian tersebut karena di telepon oleh salah satu karyawan.

- Bahwa yang melakukan pengambilan asset jaminan yang berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Panglima Sudirman No. 160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah berdasarkan laporan yang saya terima adalah terdakwa ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI dan terdakwa JHON LUTHER PIRI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengangkatan terdakwa ANDIKA RESPATI sebagai Manager KSP Intidana Cabang Pati.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan November 2015 sdr. Handoko memerintahkan untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional KSP Intidana dengan mematikan server dan merumahkan seluruh karyawan KSP Intidana.
- Bahwa atas desakan para anggota KSP Intidana akhirnya saksi pada bulan Januari 2016 mengaktifkan kembali kegiatan operasional KSP Intidana dan memanggil seluruh karyawan untuk absen kembali, untuk segera melaksanakan Putusan Homolgasi yang telah disepakati.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan bahwa terdakwa ANDIKA RESPATI telah dipanggil sebanyak 2 kali untuk bekerja kembali di KSP Intidana namun tidak datang sehingga akhirnya terdakwa ANDIKA RESPATI diberhentikan melalui Surat Keputusan Pengurus No. Sk-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan bahwa terdakwa JHON LUTHER PIRI telah dipanggil untuk bekerja kembali di KSP Intidana namun tidak datang untuk absen kembali bekerja namun tidak datang dan akhirnya diberhentikan melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.010/SK-KP.SMG/HRD/16 tanggal 16 Maret 2016.
- Bahwa seluruh kegiatan kantor cabang sudah tersystem di pusat, dimana Kantor yang dipimpin terdakwa ANDIKA RESPATI tidak pernah melaporkan seluruh kegiatannya sehingga tidak bisa diketahui jaminan yang telah dilunasi oleh para nasabah atau tabungan yang telah di tarik oleh nasabah.
- Bahwa anggota KSP Intidana berjumlah kurang lebih 46.000 orang.
- Bahwa saksi selaku Ketua Umum Pengurus KSP Intidana yang melakukan pembayaran kepada para nasabah sebagaimana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati berdasarkan skema pembayaran Homologasi PKPU tanggal 17 Desember 2015, dan saat ini telah sampai tahap ke 4,

- Bahwa seluruh Cabang KSP Intidana memberikan kontribusi terhadap pembayaran homologasi sampai dengan saat ini kecuali KSP Intidana Cabang Pati.
- Bahwa seluruh asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB yang diambil oleh terdakwa seluruhnya milik anggota KSP Intidana Cabang Pati sedangkan barang-barang perlengkapan kantor yang diambil oleh terdakwa merupakan asset KSP Intidana.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil dan menguasai asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor serta peralatan kantor serta menerima pelunasan pinjaman dari para nasabah / anggota KSP Intidana cabang Pati tanpa seijin kepala Cabang KSP Intidana Pati sdr. Tri Retno Handayani dan saksi selaku Ketua Umum Pengurus KSP Intidana.
- Bahwa para terdakwa sudah tidak menerima gaji dari KSP Intidana sejak diberhentikan pada bulan Maret 2016.
- Bahwa barang-barang asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor yang dikuasai oleh terdakwa telah dilakukan oleh penyidik Polda Jateng pada tahun 2018
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I. sesuai Putusan PKPU sampai 2021 pengurusnya HANDOKO, terdakwa tidak pernah di pecat oleh HANDOKO, terdakwa tidak pernah melawan kantor pusat, terdakwa pernah menerima panggilan untuk kembali bekerja namun tidak hadir karena yang memanggil berbeda pengurusnya, jumlah jaminan yang diambil dan dituduhkan kepada terdakwa tidak sesuai, pada tanggal 17 Februari 2017 sdr. BUDIMAN GANDI telah mengambil 23 sertifikat dan computer, kantor KSP intidana cabang pati kontraknya sudah habis dan tidak diperpanjang, sedangkan terdakwa II, terdakwa adalah karyawan kantor pusat dan pimpinannya adalah HANDOKO.

### B. Saksi **Hesti Ayu Ditya Sari, SE**, keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di KSP Intidana Cabang Pati sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d akhir tahun 2015, karena pada saat itu seluruh karyawan KSP Intidana dirumahkan atas perintah sdr. HANDOKO.
- Bahwa saksi di KSP Intidana Cabang Pati menjabat sebagai staf

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## pembukuan

- Bahwa tugas saksi sebagai staf pembukuan KSP Intidana Cabang Pati adalah : mencatat/ meregister surat masuk maupun surat keluar, membuat surat sebagaimana perintah dari Manager.
- Bahwa KSP Intidana adalah Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam bidang kegiatan perkoperasian, adapun untuk produk-produk usahanya adalah :
  - Simpanan berupa Warkat, Deposito dan tabungan biasa
  - Pinjaman berupa memberikan pinjaman kepada anggota dalam bentuk pinjaman musiman dan pinjaman berjangka.
  - Untuk kedudukan Kantor KSP Intidana (Kantor Pusat) di Jl. Setyabudi No. 147-149 Srandol Kota Semarang, dan memiliki banyak Kantor Cabang di beberapa Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta termasuk Kantor Cabang Pati yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 160 Kab. Pati Prov. Jawa Tengah sekarang ini beralamat I Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito Pati.
- Bahwa BPKB baik BPKB Kendaraan Bermotor R4 maupun Kendaraan Bermotor R2 dan Sertipikat Tanah dan Bangunan tersebut disimpan di Kantor Cabang Pati dimana transaksi tersebut dilakukan. BPKB atau Sertifikat tersebut disimpan di dalam Brankas diruang Khasanah Kantor KSP Cabang Pati Jl. Panglima Sudirman No. 160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah. B
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keamanan jaminan tersebut adalah Pimpinan Cabang/ Manager Cabang karena orang yang memegang kunci brankas maupun kunci ruang Khasanah adalah Manager.
- Bahwa memang benar saksi menjadi karyawan KSP intidana Pati semenjak tanggal 28 Maret 2011 namun pada sekitar bulan November 2015 dengan adanya PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) seluruh karyawan dirumahkan termasuk saksi. Bahwa telah dilakukan pembukaan/operasionalisasi KSP Intidana kembali saksi tidak tahu persis, karena saksi tidak mendapatkan panggilan namun ada beberapa karyawan lain yang dipanggil dan bekerja lagi yang menceritakan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika para terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wib datang ke Kantor KSP Intidana

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 27

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No.158-160 Kabupaten Pati mengambil kardus-kardus yang berisi asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor milik KSP Intidana Cabang Pati.

- Bahwa saksi pernah diminta oleh manager KSP Intidana Cabang Pati sdri. TRI RETNO HANDAYANI bersama rekan karyawan lainnya untuk mempacking seluruh asset jaminan dan barang-barang yang lain untuk dipindahkan ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, karena sewa KSP Intidana Cabang Pati akan habis masa kontraknya dan untuk sementara tidak diperpanjang.
- Bahwa benar saksi pada tahun 2017 dihubungi oleh terdakwa ANDIKA RESPATI untuk diajak bekerja dengannya di Kantor yang beralamat di Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito kabupaten Pati.
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa ANDIKA RESPATI sebagai staf pembukuan dan digaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh saksi secara tunai dari terdakwa ANDIKA RESPATI, dan tidak ada SK pengangkatannya
- Bahwa ketika saksi masih bekerja di KSP Intidana Cabang Pati sebagai staf pembukuan berdasarkan SK pengangkatan saksi, saksi digaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh saksi melalui transfer rekening milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ketika membungkus asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB di kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Kabupaten Pati, karena diperintahkan oleh manager KSP Intidana Cabang Pati sdri. TRI RETNO HANDAYANI, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah sertifikat dan BPKB yang dibungkus tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi bekerja dengan terdakwa I. ANDIKA RESPATI pernah ada nasabah / anggota KSP melakukan pelunasan kepada terdakwa sebanyak kurang lebih 15 orang, dimana saksi lupa nama-nama nasabah tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bekerja dengan terdakwa I. ANDIKA RESPATI, saksi pernah menerima pelunasan dari para nasabah kurang sebanyak Rp.20.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- lalu uang tersebut disetorkan ke kasir dengan dibuatkan tanda bukti setoran.
- Bahwa seluruh kegiatan terdakwa I. ANDIKA RESPATI didalam menerima pelunasan pinjaman dari para nasabah dan mengembalikan jaminan berupa sertifikat tidak pernah dilaporkan ke Kantor Pusat KSP Intidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp. 1.800.000,- dari terdakwa I. ANDIKA RESPATI secara tunai, dan sepengetahuan saksi gaji yang diterima oleh saksi berasal dari uang pelunasan pinjaman yang dibayarkan para nasabah yang mengambil jaminan sertifikatnya.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI membuat roya apabila ada nasabah sudah melunasi pinjamannya.
- Bahwa saksi mengetahui data nasabah yang melakukan pelunasan pinjaman dari komputer yang diambil dari KSP Intidana Cabang Pati yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.158-160 Kabupaten Pati, yang kemudian dihitung nilai hutangnya secara manual, padahal pada saat di KSP Intidana Cabang Pati jl. Jenderal Sudirman Pati, penghitungan tersebut secara otomatis sudah dapat diketahui melalui computer (online) yang terhubung dengan kantor Pusat KSP Intidana.
- Bahwa selain untuk membayar gaji saksi, uang pelunasan pinjaman dari nasabah yang diterima oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI, digunakan untuk membayar sewa kantor dan operasional.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor yang telah dilunasi dan dikembalikan kepada nasabah.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I. ANDIKA RESPATI pernah menerima pelunasan pinjaman langsung dari nasabah, dimana hal tersebut sesuai SOP pada saat di Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman Pati seharusnya dilakukan di Kasir.
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap SK pengangkatan karyawan ada SKnya dari Kantor Pusat KSP Intidana, lalu SK tersebut dicatat oleh saksi di pembukuan.
- Bahwa benar di Kantor yang dipimpin oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI di Ruko Plangitan Jl. Ronggowarsito No. 6 A Kabupaten Pati terdapat barang-barang seperti 1 (satu) unit Mac Book, 5 (lima) unit AC, 1 (satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom, 1 (satu) unit Kursi Deret, 1 (satu) unit Kursi Bar, 6 (enam) Kursi Besar, 2 (dua) Lemari Filling Cabinet Merk. Brother, 2 (dua) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 unit mesin Genset, yang mana barang-barang tersebut berasal dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Kabupaten Pati.
- Bahwa saksi membenarkan 2 buah sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang saksi lihat di Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 29



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 158-160 Kabupaten Pati, yang mana barang-barang tersebut diambil dari brankas dan dibungkus kardus untuk kemudian rencananya akan dibawa ke KSP Intidana Cabang Kudus.

- Bahwa setahu saksi barang-barang yang diambil oleh Sdri, ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI dan Sdr. JOHN LUTHER PIRI KSP Intidana Cabang Majapahit Jalan Panglima Sudirman No.160 Pati berupa :

- Seluruh jaminan Peminjaman berupa BPKB maupun Sertipikat Tanah dan Bangunan yang disimpan di Brankas Kantor Cabang Pati;
- Peralatan kantor

Saksi mengetahui hal itu karena melihat sendiri barang-barang tersebut berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Ruko Plangitan dan juga mendapat cerita dari Sdri. ANDIKA, Sdri. MARLIA maupun rekan-rekan lainnya

- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah jaminan berupa BPKB dan Sertifikat tersebut berjumlah 536 (lima ratus tiga puluh enam) namun saksi mengetahui sendiri memang ada jaminan berupa BPKB dan sertifikat jaminan saat ini berada di KSP Intidana Cabang Pati Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito Pati.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa sertifikat asli dan BPKB.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh BAP yang dibuat dihadapan penyidik Polda Jateng.

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I. karyawan dirumahkan karena ada PKPU, hasil pelunasan yang diterima untuk pengembalian skema berdasarkan Homologasi, computer beli baru karena yang lama diambil BUDIMAN GANDI, sedangkan terdakwa II. asset jaminan terdakwa ambil dan dibawa ke pengacara HANDOKO yaitu REZA KURNIAWAN

### C. Saksi **Marlia Ulfa** keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di KSP Intidana sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai Marketing simpanan namun karena kegiatan simpanan sudah tidak berjalan lagi sekarang ini saksi membantu rekan-rekan collection dan juga pengembalian tabungan yang telah jatuh tempo.
- Bahwa Tugas pokok, fungsi serta peran saksi dalam kapasitas dan kedudukan sebagai karyawan KSP Intidana dengan jabatan Marketing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpanan KSP Intidana Cabang Pati adalah: mencari nasabah yang untuk menabungkan uangnya di KSP Intidana Cabang Pati, berupa tabungan biasa atau tabungan berjangka/deposito. Saksi mempertanggungjawabkan tugas pokok fungsi dan peran saksi kepada Manajer Cabang Pati dan bentuk pertanggungjawaban saksi adalah melaporkannya secara tertulis per hari dan juga setiap bulan.

- Bahwa KSP Intidana adalah Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam bidang kegiatan perkoperasian, adapun untuk produk-produk usahanya adalah Pinjaman kepada anggota dalam bentuk pinjaman Angsuran, Berjangka, serta Simpanan berupa Simpanan Berjangka, Taka, Warkat. Untuk kedudukan Kantor KSP Intidana (Kantor Pusat) di Jl. Setyabudi No. 147-149 Srandol Kota Semarang, dan memiliki banyak Kantor Cabang di beberapa Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta termasuk Kantor Cabang Pati yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 160 Kab. Pati Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa asset jaminan berupa BPKB baik BPKB KBM R4 maupun KBM R2 dan Sertipikat Tanah dan Bangunan tersebut disimpan di Kantor Cabang Pati dimana transaksi tersebut dilakukan. BPKB atau Sertifikat tersebut disimpan di dalam Brankas Kantor yang diletakkan di ruangan Khasanah Kantor KSP Cabang Pati Jl. Panglima Sudirman No. 160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas keamanan jaminan tersebut adalah:
  - Pimpinan Cabang/ Manager Cabang;
  - Asisten Manager bagian Operasional karena pada waktu itu tidak ada pengantinya adalah Kasir.
  - Kabag Operasional
  - Saksi menganggap mereka yang bertanggungjawab atas keamanan jaminan pinjaman tersebut karena mereka bertiga yang dapat membuka dan menutup Brankas tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian peristiwa tanggal 16 Agustus 2016 yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang/ Manajer Cabang Pati adalah: Sdri. TRI RETNO HANDAYANI, Asisten Manager Operasionalnya adalah Sdri. ELLY DAMAYANTI.
- Bahwa benar pada hari sebelumnya Manajer Cabang Pati Sdri. TRI RETNO HANDAYANI memerintahkan saksi dan rekan-rekan lainnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan packing barang-barang yang ada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati untuk dipindahkan ke kantor KSP Intidana Cabang Kudus. Barang-barang berupa:

- Untuk seluruh jaminan baik berupa BPKB maupun Sertipikat sudah dikeluarkan dari Brankas dan dimasukkan didalam kardus disiapkan untuk pindah kantor di Kudus;
- Cash box juga sudah dikeluarkan dari Brankas untuk dipindahkan ke Kudus;
- Untuk barang-barang lain juga sudah dilakukan packing semuanya karena akan dipindahkan ke kantor cabang Kudus.

Setelah barang-barang tersebut selesai dipacking rencananya besok hari akan dilakukan pemindahan ke Kantor Cabang Kudus.

Namun pada esok harinya tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 Wib sebelum Sdri. TRI RETNO HANDAYANI masuk Kantor di KSP Intidana Cabang Pati datang terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI dan terdakwa II. JOHN LUTHER PIRI mengambil barang-barang yang telah dipacking tersebut berupa asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor, para terdakwa menyatakan kepada saksi dan teman-temannya bahwa barang-barang tersebut diambil untuk diamankan, sambil terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI memperlihatkan putusan PKPU yang disahkan sdr. HANDOKO namun saksi tidak diberitahu akan dibawa dan diamankan dimana.

- Bahwa selain saksi karyawan Kantor KSP Intidana Cabang Pati pada saat terjadinya pengambilan asset jaminan di kantor KSP Intidana Cabang Pati adalah :
  - Saksi sendiri (Marketing Simpanan: MARLIA ULFA);
  - Teller : Sdr. EKO LINA;
  - Marketing Pinjaman : SINDY TRI HUSADA;
  - Marketing Pinjaman : Sdr. GURUH CHRISNA AJI;
  - Bag. Administrasi : DIAH AGUSPIA ASIH
- Bahwa saksi atas kedatangan para terdakwa yang mengambil asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor, saksi melaporkan peristiwa tersebut ke manager KSP Intidana Cabang Pati sdri. TRI RETNO HANDAYANI.
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan yang sudah dalam keadaan di packing pada tanggal 16 Agustus 2016 di kantor KSP Intidana Cabang Pati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada ijin dari Manager KSP Intidana Cabang Pati sdri. TRI RETNO HANDAYANI atau pengurus KSP Intidana.

- Bahwa saksilah yang menyerahkan kardus-kardus yang berisi asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor kepada para terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor KSP Intidana Cabang Pati, dengan dibuatkan tanda terima di tulis tangan.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan teman-teman saksi yaitu SINDY, EKO LINA, GURUH dan DIAH diminta tanda tangan oleh terdakwa II. JHON LUTHER PIRI sebagai bukti penyerahan asset jaminan pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah dirumah karena pengurus KSP Intidana sdr. HANDOKO menghentikan seluruh kegiatan operasional KSP Intidana dengan mematikan seluruh system, namun sekitar bulan Januari 2016 saksi dihubungi lewat telepon untuk masuk kembali bekerja (absen) di Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, karena saksi merasa jauh untuk bekerja di Kudus akhirnya saksi mengundurkan diri setelah pengambilan asset jaminan oleh para terdakwa di Kantor KSP Intidana Cabang Pati.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI untuk menjadi karyawan terdakwa I. ANDIKA RESPATI yang beralamat di Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito Kabupaten Pati, namun SK pengangkatan saksi tidak ada dengan gaji sebesar Rp. 1.600.000,-
- Bahwa pada saat saksi bekerja di KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Kab. Pati, pembayaran gaji saksi dilakukan secara transfer ke rekening milik saksi, yang mana pembayaran gaji tersebut dilakukan oleh KSP Intidana Pusat di Semarang, sedangkan ketika saksi bekerja dengan terdakwa I. ANDIKA RESPATI pembayaran gaji saksi dilakukan secara tunai.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pembayaran gaji saksi oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI diambil dari dari pelunasan para nasabah KSP Intidana Cabang Pati yang mengambil sertifikat jaminannya yang saat itu ada pada terdakwa I. ANDIKA RESPATI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang nasabah KSP Intidana Cabang Pati yang telah melakukan pelunasan pinjaman dan menerima kembali sertifikat jaminannya.
- Bahwa uang hasil pelunasan para nasabah KSP Intidana Cabang Pati yang melakukan pinjaman oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI digunakan untuk membayar gaji karyawan, sewa kantor dan

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk pengembalian deposito para nasabah KSP Intidana Cabang Pati yang telah jatuh tempo.

- Bahwa para nasabah KSP Intidana Cabang Pati yang depositonya telah jatuh tempo datang ke kantor di Ruko Plangitan A 6 Jl. Ronggowarsito Pati untuk mengambil uangnya dan yang membayarkan uang nasabah tersebut adalah terdakwa I. ANDIKA RESPATI sendiri melalui kasir.
- Bahwa seingat saksi para nasabah KSP Intidana Cabang Pati yang depositonya telah jatuh tempo dan datang ke kantor sekitar 10 orang yang mana ada yang berjumlah Rp. 2.000.000,-, ada yang Rp.10.000.000,- dan ada yang Rp. 5.000.000,-
- Bahwa pembayaran para nasabah deposito KSP Intidana cabang Pati dibayarkan bertahap karena dana/uangnya tidak, tergantung pelunasan yang diterima oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI.
- Bahwa terkait kegiatan pembayaran kepada nasabah deposito yang telah jatuh tempo, saksi tidak pernah melaporkan ke Kantor KSP Intidana Pusat di Semarang, saksi hanya melaporkan kepada terdakwa I. ANDIKA RESPATI, sedangkan pada saat saksi bekerja di KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No.158-160 Pati terhadap kegiatan nasabah deposito yang mengambil uangnya saksi laporkan ke Kantor KSP Intidana Pusat di Semarang.
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa I. ANDIKA RESPATI berakhir pada tahun 2018, karena seluruh asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB disita oleh Polda Jateng, sehingga tidak ada lagi asset jaminan yang bisa diuangkan untuk membayar gaji, sewa kantor dan operasional kantor.
- Bahwa pada saat penyitaan asset jaminan oleh Polda Jateng barang-barang perlengkapan kantor seperti AC, kursi, genset, brangkas, lemari filling cabinet, dispenser yang diambil dari kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati masih berada di Kantor di Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito Pati.
- Bahwa sdri TRI RETNO HANDAYANI dan BUDIMAN GANDI pernah datang ke Kantor di Ruko Plangitan A 6 Jl. Ronggowarsito Pati dan mengambil berkas kredit, dimana terdakwa I. ANDIKA RESPATI tidak ada pada saat itu, dimana yang ada hanya saksi dan teman saksi.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh BAP yang dibuat dihadapan penyidik Polda Jateng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I menambahkan pelunasan tersebut untuk membayar pelunasan nasabah sesuai homologasi, sedangkan terdakwa II. Karyawan KSP Intidana Cabang Pati bersama-sama terdakwa menghadap sdr. HANDOKO di LP Kedung Pane Semarang dan berpihak kepada sdr. HANDOKO.

D. Saksi **Eko Lina Septyaningrum** keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di KSP Intidana sejak tahun 2010 di KSP Intidana Cabang Kudus kemudian resign tahun 2011, pada bulan Pebruari 2015 Saksi melamar kerja lagi di KSP Intidana cabang Kudus dan diterima selanjutnya ditempatkan di Cabang Pati dengan jabatan sebagai Teller.
- Bahwa Tugas pokok, fungsi serta peran saksi dalam kapasitas dan kedudukan sebagai karyawan KSP Intidana dengan jabatan Teller KSP Intidana Cabang Pati adalah: menerima uang dari nasabah pada saat menabung atau membayar angsuran dan pinjaman atau pelunasan. Mengeluarkan/menyerahkan uang kepada nasabah pada saat penarikan tabungan, pencairan deposito atau pencairan kredit. Saksi mempertanggungjawabkan tugas pokok fungsi dan peran saksi kepada Manajer Cabang Pati dan bentuk pertanggungjawaban saksi adalah melaporkannya secara tertulis per hari dan juga setiap bulan.
- Bahwa BPKB baik BPKB KBM R4 maupun KBM R2 dan Sertipikat Tanah dan Bangunan tersebut disimpan di Kantor Cabang Pati dimana transaksi tersebut dilakukan. BPKB atau Sertifikat tersebut disimpan di dalam Brankas Kantor yang diletakkan di ruangan Kantor Cabang Pati. Dalam perkara ini, maka jaminan pinjaman tersebut disimpan pada brankas yang disimpan di ruang Khasanah Kantor KSP Cabang Pati Jl. Panglima Sudirman No. 160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 08.00 wib, para terdakwa datang ke Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Kab. Pati dan mengambil asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor yang telah di packing didalam kardus serta uang cash book sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- yang disaksikan oleh saksi bersama-sama teman-teman saksi yaitu SINDY, MARLIA ULFA, GURUH dan DIAH.
- Bahwa ketika para terdakwa datang ke Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati pada tanggal 16 Agustus 2016 untuk mengambil asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB dan terdakwa I. ANDIKA RESPATI memperlihatkan hasil Putusan PKPU,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi bersama-sama dengan karyawan lain yaitu SINDY, MARLIA ULFA, GURUH dan DIAH berdiskusi, yang mana hasil dari kesepakatan bersama menyerahkan asset jaminan berupa sertifikat, BPKB kendaraan bermotor dan uang tunai / Cash book sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- yang disimpan di KSP Intidana Cabang Pati kepada para terdakwa, yang kemudian dibuatkan tanda terima yang ditulis tangan, dan kemudian barang-barang asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB serta uang cash book sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- dibawa pergi oleh para terdakwa dan saksi tidak tahu dibawa kemana barang-barang tersebut, lalu beberapa hari kemudian datang terdakwa II. JHON LUTHER PIRI untuk meminta tanda tangan saksi dan karyawan yang lain yaitu SINDY, MARLIA ULFA, GURUH dan DIAH di tanda terima penyerahan barang yang sudah terketik computer.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor yang dibawa oleh para terdakwa, karena saat itu sudah dalam keadaan di packing dalam kardus yang rencananya dibawa ke KSP Intidana Cabang Kudus.
- Bahwa benar sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor yang diperlihatkan dipersidangan, saksi pernah melihatnya di Kantor yang beralamat di Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito Pati, dimana kantor tersebut dipimpin oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI.
- Bahwa benar ketika saksi bersama-sama dengan SINDY, MARLIA ULFA, GURUH dan DIAH menyerahkan barang-barang asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor serta cash book sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000,- kepada para terdakwa, tanpa ijin dari manager KSP Intidana Cabang Pati sdri. TRI RETNO HANDAYANI, karena pimpinan saat itu belum datang dari semarang.
- Bahwa rencananya sesuai perintah manager KSP Intidana Cabang Pati saat itu TRI RETNO HANDAYANI memerintahkan kepada saksi dan teman-teman saksi untuk mempacking asset jaminan yang ada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati untuk dipindahkan ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dibawa kemana barang-barang asset jaminan dan uang yang ada di cash book tersebut oleh para terdakwa.
- Bahwa pada saat para terdakwa datang ke Kantor KSP intidana Cabang Pati pada tanggal 16 Agustus 2016 menggunakan ID Card Intidana dan katanya barang-barang tersebut mau diamankan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau para terdakwa pada saat tanggal 16 Agustus 2016 datang ke kantor KSP Intidana Cabang Pati sudah bukan lagi karyawan intidana, karena ketika datang para terdakwa memakai ID Card Intidana.
- Bahwa saksi setelah tidak bekerja lagi di KSP Intidana Cabang Pati, kemudian dihubungi oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI untuk bekerja dengan terdakwa di kantor yang beralamat di Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito Pati sebagai Teller tanpa SK pengangkatan.
- Bahwa oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI saksi digaji perbulan sebesar Rp. 1.400.000,- yang dibayarkan secara tunai oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI dengan dibuatkan kwitansi, sedangkan pada waktu saksi bekerja di KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No.158-160 Pati dengan pimpinannya sdr. TRI RETNO HANDAYANI saksi mendapatkan SK Pengangkatan lalu digaji sebesar Rp. 1.400.000,- yang saksi terima melalui transfer ke rekening milik saksi dan dibayarkan oleh Kantor Pusat Intidana di Semarang disertai struk gajinya.
- Bahwa tanggapan pimpinan KSP Intidana Cabang Pati sdr. TRI RETNO HANDAYANI yang pada saat kejadian belum datang, setelah saksi laporkan terkait pengambilan asset jaminan dan cash book oleh para terdakwa adalah asset jaminan dan cash book tersebut bisa diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh BAP yang dibuat dihadapan penyidik Polda Jateng.

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I. bahwa saksi bersama-sama ikut membesuk sdr. HANDOKO di LP Kedung Pane Semarang, sedangkan terdakwa II. bahwa saksi menyetujui untuk mengakui kepengurusan sdr. HANDOKO.

## E. Saksi **Altamira Visiesti, S.Tp** keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di KSP Intidana sejak tanggal 22 Pebruari tahun 2010. Pertama kali saya ditugaskan sebagai staf administrasi, kemudian mulai Januari 2012 menjabat sebagai Koordinator Bagian Umum, mulai tahun 2014 saya menjabat sebagai Koordinator Bagian Umum Operasional merangkap sebagai Sekretaris General Manager (Bpk. Handoko). Mulai Januari 2016 saya menjabat sebagai Asisten General Manager (ditunjuk oleh Pengurus yang baru), Kemudian mulai November 2016 saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengendalian Internal. Kemudian per Mei 2017, saya ditugaskan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Bidang Legal Dan Operasional KSP Intidana. Maka kesehariannya saya berkantor di Kantor KSP Intidana Jl. Setyabudi No. 147-149 Srandol Kota Semarang s/d 31 Juli 2020 saksi mengundurkan diri dari KSP Intidana.

- Bahwa pada saat kejadian pengambilan asset jaminan oleh para terdakwa di KSP Intidana Cabang Pati, saksi menjabat sebagai Asisten General Manager Bagian Operasional.
- Bahwa saksi mengenal pelapor yang melaporkan para terdakwa ke Polda Jateng, sdr. HENDRA KUSUMA yang pada saat itu menjadi salah satu pengurus KSP Intidana sebagai sekretaris.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri ketika terjadi gugatan PKPU pada bulan September 2015, namun belum dinyatakan pailit atas gugatan tersebut terjadi perdamaian / Homologasi yang di sahkan oleh pada tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa Homologasi tersebut sampai dengan saat ini masih berjalan sebagaimana skema pembayaran yang telah disepakati 5 tahap dan berakhir 2021.
- Bahwa yang menjalankan homologasi KSP Intidana sampai dengan saat ini adalah pengurus KSP Intidana sdr. BUDIMAN GANDI.
- Bahwa saksi sebagai bagian Legal KSP Intidana pernah dilaporkan terkait KSP Intidana kehilangan jaminan anggota yang seharusnya di simpan di KSP Intidana Cabang pati pada tahun 2016, dimana karyawan saksi melaporkan kalau jaminan anggota KSP Intidana Cabang Pati diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa karena peristiwa pengambilan jaminan anggota KSP Intidana merugikan anggota dan KSP Intidana maka perbuatan para terdakwa dilaporkan ke Polda Jateng.
- Bahwa jaminan asset yang diambil oleh para terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Jenderal Sudirman kab. Pati berupa sertifikat-sertifikat, BPKB kendaraan bermotor serta uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 72.000.000,- berdasarkan screenshot foto yang dikirimkan kepada saksi dari salah satu karyawan Intidana Cabang Pati.
- Bahwa seluruh jaminan Disimpan di Kantor Cabang tempat transaksi tersebut dilakukan (sesuai areanya). Disimpan di ruang khasanah/ vault yang ada di setiap Kantor Cabang. Dalam perkara ini, maka jaminan pinjaman tersebut disimpan pada brankas yang disimpan di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Khasanah Kantor KSP Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor.
- Bahwa pada tahun 2017 s/d sekarang KSP Intidana Cabang Pati sudah tidak ada, KSP Intidana Cabang Pati beroperasi terakhir tahun 2016.
- Bahwa selama barang-barang asset jaminan berupa sertifikat, BPKB dan peralatan kantor yang diambil dari KSP Intidana Cabang Pati Jl. Jenderal Sudirman kab. Pati, pihak pengurus sudah berusaha melakukan pendekatan kepada terdakwa I. ANDIKA RESPATI, namun meraka tidak mempunyai itikad untuk mengembalikan barang-barang tersebut setelah jaminan beralih ke terdakwa I. ANDIKA RESPATI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ada sejumlah sertifikat yang dipindah tangankan oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI, karena kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah dilaporkan ke Kantor KSP Intidana Pusat, sehingga tidak bisa diketahui melalui system yang ada di KSP Intidana.
- Bahwa benar para terdakwa bukanlah anggota KSP Intidana, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Koperasi dan AD/ART KSP Intidana, para terdakwa hanya sebagai karyawan KSP Intidana.
- Bahwa sdri Jenny Widiyanto pada awal bulan Januari 2016 tidak lagi menjabat sebagai General Manager KSP Intidana karena setelah KSP Intidana di Nonaktifkan kegiatannya dan merumahkan seluruh pegawainya, sdri Jeny ketika dipanggil untuk bekerja lagi tidak hadir, hingga akhirnya diberhentikan oleh KSP Intidana.
- Bahwa setelah seluruh kegiatan KSP Intidana dihentikan dan merumahkan seluruh karyawan KSP Intidana oleh sdr. HANDOKO, KSP Intidana atas desakan anggota KSP Intidana akhirnya dibuka kembali pada tanggal 8 Januari 2016, dan memanggil seluruh karyawan untuk bekerja kembali.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa KSP Intidana, telah menderita kehilangan berupa:
  - Jaminan Anggota Peminjam sebanyak 536 (lima ratus tiga puluh enam) jaminan baik berupa BPKB maupun Sertipikat Tanah dan Bangunan, dengan nilai pasar agunan sebesar Rp.

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.092.061.359,- (sembilan puluh miliar sembilan puluh dua juta enampuluh sati ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp. 72.334.600,- (tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) init mesin ATM;
- 2 (dua) unit sepeda motor (satu sepeda motor inventaris kantor dan satunya sepeda motor tarikan/ sita jaminan pinjaman macet);
- 1 (satu) unit Met Book;
- 5 (lima) unit AC;
- 1 (satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom;
- 1 (satu) unit Kursi Deret;
- 1 (satu) unit Kursi Bar;
- 6 (enam) Kursi Besar;
- 1 (satu) Lemari Brankas;
- 2 (dua) Lemari Filling Cabinet Merk. Brother;
- 2 (dua) unit Kipas Angin;
- 1 (satu) unit Mesin Fax;
- 1 (satu) unit Mesin Genset;
- 1 (satu) unit Dispencer.

Sehingga dalam kejadian perkara ini KSP Intidana menderita kerugian berupa kehilangan dari point a sampai dengan p, yang seluruhnya senilai Rp. 90.314.395.959,- (sembilan puluh miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- Bahwa nilai uang sejumlah Rp. 90.314.395.959,- (sembilan puluh miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana kerugian KSP Intidana tersebut merupakan nilai pasar agunan yang didapat dari hasil appraisal jumlah dari keseluruhan barang jaminan yang hilang dari penguasaan KSP Intidana dalam perkara sekarang.
- Bahwa sebelum hilang dari penguasaan KSP Intidana, barang dan atau uang, dapat saya terangkan sebagai-berikut:
  - Untuk 536 jaminan baik berupa BPKB maupun Sertipikat, sebelumnya berada dalam brankas, dan brankasnya disimpan di ruang khasanah/vault;
  - Untuk barang-barang lain semuanya sudah dalam keadaan dikemas karena akan dipindahkan ke kantor cabang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kantor Cabang Pati yang terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati tersebut statusnya sewa/ kontrak, kemudian seiring dengan permasalahan yang terjadi di KSP Intidana (terkait dengan adanya gugatan PKPU serta perbuatan pidana oleh Bpk. Handoko/ Ketua merangkap CEO), maka pada saat masa sewa/ kontrak kantor Pati akan habis, Pengurus memutuskan untuk pertimbangan efektifitas dan biaya, maka Cabang Pati akan digabung dengan Cabang Kudus. Maka untuk keperluan pindahan tersebut, semua barang-barang sebagaimana keterangan saya diatas, telah dikemas/ packing dan rencananya akan diangkut pada sekira pukul: 10.00 Wib.

Ternyata pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul: 07.00 WIB (kantor belum beraktifitas), maka datanglah para terdakwa dan mengambil serta membawa pergi barang dan atau uang dan atau dokumen serta administrasi yang jumlah dan jenisnya sebagaimana keterangan saya diatas.

- Bahwa Pegawai Kantor KSP Cabang Pati pada saat para terdakwa mengambil asset jaminan berupa sertifikat, BPKB dan uang Cash Box serta barang perlengkapan kantor diketahui oleh sebagai-berikut:
  - Teller; Sdr. EKA LINA;
  - Marketing Simpanan: MARIA ULFA;
  - Marketing Pinjaman: SINDY TRI HUSADA
  - Office Boy: Sdr. GURUH CHRISNA AJI;
  - Bag. Administrasi: DIAH AGUSPIA ASIH;

Dan saat itu yang mengetahui kejadian pengambilan dan membawa keluar barang, uang, administrasi dan barang inventaris adalah: seluruh karyawan selain Manajer Cabang. Pada saat itu Manajer Cabang sedang dalam perjalanan dari Semarang (rumah) ke Kantor Cabang Pati, dan mengetahui kejadian tersebut karena di telephon dari salah satu karyawan.

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil asset jaminan berupa sertifikat, BPKB, uang Cash Box serta perlengkapan kantor pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor KSP Intidana Cabang Pati, terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI sudah diberhentikan dari karyawan KSP Intidana melalui Surat Keputusan Pengurus No. Sk-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, sedangkan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI sudah diberhentikan setelah dipanggil untuk bekerja kembali di KSP Intidana namun tidak datang untuk absen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bekerja dan akhirnya diberhentikan melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.010/SK-KP.SMG/HRD/16 tanggal 16 Maret 2016.

- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh BAP yang dibuat dihadapan penyidik Polda Jateng.

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I. bahwa uang pelunasan yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk membayar homologasi dan pengurus yang sah adalah HANDOKO, sedangkan terdakwa II. asset jaminan yang terdakwa ambil diserahkan kepada pengacara HANDOKO sdr. REZA KURNIAWAN.

## F. Saksi **Sulikin** keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi di KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati pernah meminjam uang pada tahun 2014 sebesar Rp.300.000.000,- dengan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor: 01349/Desa Blaru atas nama pemegang hak dalam SHM adalah SULIKIN (suami Yayuk Anawati) dalam jangka waktu 2 tahun.
- Bahwa saksi sudah mengangsur sebanyak 13 atau 14 kali dengan nilai angsuran perbulan 17.100.000,-
- Bahwa pada tahun 2016 akhir sampai 2018 saksi kesulitan membayar angsuran karena kantor KSP Intidana Cabang Pati tutup, sampai akhirnya saksi di datangi seseorang yang mengaku karyawan dari KSP Intidana Cabang Pati bernama CHRISNA, yang meminta kepada saksi untuk melunasi pinjamannya.
- Bahwa setelah terjadi negoisasi dengan dengan karyawan tersebut akhirnya disepakati saksi membayar pelunasan sebesar Rp. 166.000.000,- yang saksi bayarkan melalui karyawan tersebut, disertai penyerahan sertifikat milik saksi.
- Bahwa penyerahan uang dan sertikat milik saksi diserahkan di tempat saksi bekerja bukan di kantor, yang kemudian dibuatkan kwitansi.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pelunasan kantor yang digunakan karyawan yang menaruh kepada saksi di dekat masjid Plangitan.
- Bahwa akibat permasalahan di KSP Intidana Cabang Pati, saksi merasa dirugikan karena seharusnya sertifikat saksi sudah kembali sejak tahun 2016 namun pada kenyataannya saksi baru bisa menerima pengembalian sertifikat milik saksi pada tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelunasan pinjaman sebesar Rp. 166.000.000,- lebih besar dari kesepakatan pada saat saksi meminjam uang di KSP Intidana Cabang Pati, namun karena saksi takut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan sertifikat miliknya maka saksi segera melunasi pinjaman saksi.

- Bahwa yang menandatangani permohonan Roya saksi adalah terdakwa I. ANDIKA RESPATI.
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti sertifikat yang diperlihatkan dipersidangan sama dengan sertifikat milik saksi yang sudah diambil oleh saksi.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh BAP yang dibuat dihadapan penyidik Polda Jateng.

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I dan II membenarkannya.

## G. Saksi **Sindy Tri Husoda** keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di KSP Intidana Cabang Pati sejak bulan November 2014 ditempatkan di Cabang Pati pada bagian Marketing, kemudian pada akhir tahun 2015 karena ada permasalahan di KSP Intidana dibekukan dan seluruh karyawan dirumahkan (yang membekukan Ketua Pengurus Pak HANDOKO, dkk).
- Bahwa pada bulan Januari 2016 saksi dan seluruh karyawan yang dirumahkan dipanggil dan diminta untuk absen di Cabang Kudus oleh Ibu TRI RETNO HANDAYANI. Pada saat absen tersebut diberi arahan tidak usah ikut campur masalah Kepengurusan KSP Intidana bagi karyawan yang mau bekerja lagi dipersilakan masuk kerja seperti biasa, sedangkan yang tidak bersedia dipersilakan untuk keluar, saksi termasuk karyawan yang melanjutkan bekerja di KSP Intidana Cabang Pati.
- Bahwa saksi menerangkan KSP Intidana usahanya dibidang simpan pinjam kepada anggotanya. Kepada anggota yang mengajukan pinjaman maka kepada anggota tersebut diharuskan memberikan jaminan/agunan berupa BPKB kendaraan bermotor roda dua ataupun roda empat atau Sertifikat Tanda Bukti Hak (Sertifikat Tanah). Setelah permohonan pinjaman tersebut disetujui dan dilakukan realisasi maka terhadap jaminan/agunan pinjaman berupa BPKB dan Sertifikat Tanah tersebut akan disimpan dalam Brankas di Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jalan Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati.
- Bahwa saksi bersama karyawan lain diminta untuk mempacking asset-asset jaminan, serta barang-barang lain oleh manager KSP Intidana Cabang Pati sdr. TRI RETNO HANDAYANI yang berencana akan dipindahkan ke KSP Intidana Cabang Kudus, namun belum sempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikirimkan ke KSP Intidana Cabang Kudus asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB serta uang cash box yang ada di KSP Intidana Cabang Pati diambil terlebih dahulu oleh para terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2016 kira-kira pukul 08.00 Wib di Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jalan Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati terjadi pengambilan dan membawa pergi barang berupa BPKB dan Sertifikat Tanah yang merupakan jaminan/agunan pinjaman dan sejumlah uang tunai serta beberapa barang inventaris kantor, disaksikan karyawan KSP Intidana Cabang Pati yang lain yaitu EKO LINA, MARLIA ULFAH, GURUH CHRISNA AJI dan DIAH AGUSPIA ASIH.
- Bahwa yang mengambil dan membawa pergi barang berupa BPKB dan Sertifikat Tanah yang merupakan jaminan/agunan pinjaman dan sejumlah uang tunai serta beberapa barang inventaris kantor adalah terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI dan terdakwa II. JOHN LUTHER PIRI serta beberapa orang lain yang saksi tidak kenal namun mereka adalah karyawan KSP Intidana juga.
- Bahwa cara terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI dan terdakwa II. JOHN LUTHER PIRI mengambil dan membawa pergi barang berupa BPKB dan Sertifikat Tanah yang merupakan jaminan/agunan pinjaman dan sejumlah uang tunai serta beberapa barang inventaris kantor adalah dengan datang ke Kantor dengan membawa dua mobil, para terdakwa kemudian masuk kantor menemui Karyawan yang ada pada saat itu, mereka menunjukkan surat tugas sambil memberitahukan bahwa ada surat tugas dari Ketua KSP Intidana Bpk HANDOKO, SE dan memperlihatkan Putusan PKPU, untuk mengamankan jaminan/agunan berupa BPKB dan Sertifikat Tanah, sejumlah uang tunai serta beberapa barang inventaris kantor. Selanjutnya saksi bersama karyawan yang lain yaitu EKO LINA, MARLIA ULFAH, GURUH CHRISNA AJI dan DIAH AGUSPIA ASIH bermusyawarah karena pimpinan KSP Intidana Cabang Pati sdri TRI RETNO HANDAYANI pada saat itu belum datang ke kantor dan disepakati untuk menyerahkan asset-asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB serta uang tunai sekitar Rp.70.000.000,- kepada para terdakwa, yang kemudian dibuatkan tanda terima penyerahan barang yang ditulis tangan, selanjutnya para terdakwa mengambil jaminan, dokumen-dokumen serta uang tunai untuk dimasukkan kedalam mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikendarai terdakwa I. JOHN LUTHER PIRI dan dibawa pergi ke Semarang.

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan karyawan lainnya menyerahkan asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB serta uang tunai (Cash box) kepada para terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada pimpinan KSP Intidana Cabang Pati sdri. TRI RETNO HANDAYANI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah sertifikat dan BPKB yang diserahkan kepada para terdakwa tanggal 16 Agustus 2016 di Kantor KSP Intidana Cabang Pati, karena asset-asset tersebut sudah dalam keadaan di packing didalam kardus, yang rencananya akan dipindahkan ke KSP Intidana Cabang Kudus karena Kantor KSP Intidana Cabang Pati sudah mau habis masa sewanya.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bersama rekan-rekan karyawan yang lain yaitu EKO LINA, MARLIA ULFAH, GURUH CHRISNA AJI dan DIAH AGUSPIA ASIH di suruh menandatangani tanda terima penyerahan barang kembali yang sudah dalam keadaan diketik dengan computer oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI di Pati.
- Bahwa tindakan pimpinan KSP Intidana Cabang Pati setelah kejadian tanggal 16 Agustus 2016, saksi dan rekan-rekan yang disuruh berkantor di KSP Intidana Cabang Kudus.
- Bahwa setelah kejadian tersebut KSP Intidana Cabang Pati tidak beroperasi, setelah dua bulan atau bulan Oktober 2016 saksi dihubungi oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI untuk bekerja kembali di kantor di Ruko Plangitan A6 Jl. Ronggowarsito Pati. Karyawan lain yang bekerja kembali antara lain ; Sdri. MARLIA ULFAH, Sdri. EKO LINA, Sdr. GURUH TRISNO AJI, Sdr. HERU BINA JUANA, Sdri. DIAH AGUS PIA.
- Bahwa operasional kantor yang berada di Ruko Plangitan hanya melakukan penagihan terhadap anggota-anggota KSP Intidana Cabang Pati yang melakukan pinjaman yang telah jatuh tempo. Pinjaman yang jatuh tempo tersebut adalah pinjaman yang jaminan/agunannya diambil di Kantor KSP intidana Cabang Pati di Jalan Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati pada tanggal 16 Agustus 2016. Yang melakukan tagihan adalah saksi sendiri, Sdr. GURUH TRISNO AJI, Sdr. AGUS SRI WIDODO, Sdr. HERU BINA JUHANA. Saksi telah mendapatkan anggota yang melakukan pelunasan 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang dengan nilai Rp. 220.000.000,- (dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh juta rupiah) sampai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) antara lain ; Bpk. HARTONO, Ibu AGUS TRI HARYANI, Bpk SUPRIYONO dan lainnya saksi lupa. Untuk uang yang berhasil dikumpulkan / diserahkan kepada Kasir Sdri. EKO LINA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah jaminan/agunan pinjaman berupa BPKB dan Sertifikat tanah/bangunan yang diambil dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jalan Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati, apakah sesuai print out system atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi bukanlah anggota koperasi dari KSP Intidana, melainkan saksi hanya sebagai karyawan yang bekerja untuk KSP Intidana yang diangkat dengan SK pengangkatan karyawan oleh pengurus KSP Intidana dan digaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa gaji yang saksi terima pada saat bekerja di Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Jenderal Sudirman No.158-160 Pati dari tahun 2014 s/d 2016 melalui transfer ke rekening milik saksi dari Kantor KSP Intidana Pusat.
- Bahwa pada saat saksi bekerja dengan terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI di Ruko Plangitan A.6 Jl. Ronggowarsito Pati, tidak ada SK pengangkatan saksi, dan saksi digaji sebesar Rp. 2.000.000,- namun dibayarkan secara langsung oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI dengan dibuatkan kwitansi.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI untuk mengambil barang-barang perlengkapan kantor seperti AC, Kursi, lemari brangkas, mesin fax, mesin genset, dispenser, dll yang berada di Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati untuk dipindahkan ke kantor di Ruko Plangitan A.6 Jl. Ronggowarsito Pati tanpa seijin pengurus KSP Intidana.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa di KSP Intidana kepengurusan ketua BUDIMAN GANDI bukan karyawan lagi, sedangkan di kepengurusan HANDOKO para terdakwa masih karyawan karena belum pernah diberhentikan.
- Bahwa saksi berhenti bekerja pada saat asset jaminan yang dikuasai oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Jateng pada tahun 2018.
- Bahwa gaji yang diterima saksi dari terdakwa I. ANDIKA RESPATI berasal dari pelunasan para nasabah / anggota KSP Intidana Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati yang melakukan peminjaman pada saat KSP Intidana Cabang Pati berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati.

- Bahwa seluruh hasil penagihan dan pelunasan yang dilakukan oleh saksi dilaporkan ke terdakwa I. ANDIKA RESPATI, namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa I. ANDIKA RESPATI melaporkannya kembali ke Kantor Pusat KSP Intidana atau tidak.
- Bahwa peran terdakwa II. JHON LUTHER PIRI mengarahkan kepada saksi dan rekan saksi lainnya didalam melakukan penagihan dan pelunasan dari para anggota KSP Intidana Cabang Pati yang melakukan peminjaman.
- Bahwa terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bersama-sama dengan saksi sering melakukan penagihan dan menerima pelunasan dari para nasabah / anggota KSP Intidana Cabang Pati yang melakukan peminjaman dengan jaminan sertifikat.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015 Terdakwa I. ANDIKA RESPATI pernah datang ke Kantor KSP Intidana Cabang Pati bersama ibu JENNY dan diperkenalkan kepada para karyawan KSP Intidana Cabang Pati sebagai pimpinan KSP Intidana yang baru, namun sejak saat itu terdakwa I. ANDIKA RESPATI tidak pernah datang berkantor di KSP Intidana Cabang Pati sampai akhirnya datang kembali pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Bahwa telah membenarkan barang bukti berupa sertifikat dan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah sertifikat dan BPKB yang dikuasai oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Jateng.

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I. bahwa pelunasan yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk membayar skema pembayaran sesuai Homologasi, sedangkan terdakwa II. bahwa saksi mengakui kepengurusan HANDOKO.

### H. Saksi **Heru Bina Juhana** keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi bekerja di KSP intidana Cabang Pati sejak 2010 ditempatkan di Cabang Pati pada bagian Penagihan/Collektor, kemudian pada akhir tahun 2015 karena gagal bayar dan adanya gugatan PKPU seluruh operasional Kantor Cabang KSP Intidana dibekukan dan seluruh karyawan dirumahkan (yang membekukan Ketua Pengurus Pak HANDOKO, dkk.)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi dan seluruh karyawan yang dirumahkan dipanggil dan diminta untuk absen di Cabang Kudus oleh Ibu TRI RETNO HANDAYANI yang mendapat perintah dari Ketua Pengurus Pak BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Pada saat absen tersebut diberi arahan bagi karyawan yang mau bekerja lagi dipersilakan masuk kerja seperti biasa, sedangkan yang tidak bersedia dipersilakan untuk keluar, oleh karena saksi Pro dengan Ketua Pengurus HANDOKO, SE. maka saksi menolak untuk bekerja kembali.
- Bahwa saksi pada bulan Oktober 2016 saksi dihubungi oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI untuk bekerja kembali menjalankan operasional KSP Intidana Cabang Pati, operasionalisasi tersebut atas perintah dari Ketua Pengurus HANDOKO, SE. dan berkantor di Ruko Plangitan Desa Plangitan Kec. Pati Kab. Pati. Karena saksi pada awalnya bekerja dibagian penagihan maka saksi ditempatkan lagi di bagian panagihan, dengan gaji Rp. 1.500.000,- dan tidak SK pengangkatan saksi.
- Bahwa operasional KSP Intidana Cabang Pati di Ruko Plangitan Pati dibawah pimpinan terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI tidak melaksanakan penyaluran dana hanya dalam bentuk penagihan / pelunasan bagi anggota peminjam serta pembayaran kepada anggota yang dahulu menyimpan uangnya di KSP Intidana Cabang Pati.
- Bahwa penagihan yang dilakukan saksi adalah berdasarkan data dan dokumen pinjaman yang diproses di KSP Intidana Cabang Pati , dimana dokumen-dokumen tersebut diambil dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jalan Jenderal Sudirman No. 158-160 Kab. Pati oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI dan terdakwa II. JHON LUTHER PIRI pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Bahwa penagihan yang dilakukan saksi telah berhasil mendapatkan kurang lebih 15 anggota yang melakukan pelunasan antaralain anggota peminjam Bpk SUWONDO alamat Juwana Pati, Bpk. KHAERUDIN AZIZ alamat Margoyoso Pati, Ibu LUSI LISTYORINI alamat Pati, Bpk. SUWARTONO alamat Tambakromo Pati. Dari 15 orang tersebut jumlah uang yang diterima sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Atas pelunasan tersebut KSP Intidana akan membuatkan Administrasi (tanda terima dan surat pengantar roya) dan uangnya diterima oleh Kasir Sdri. EKO LINA dan Sdri. HESTI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pengambilan jaminan/agunan pinjaman di KSP Intidana Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati,

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut setelah saksi dipanggil dan diminta oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI untuk mengoperasikan lagi KSP Intidana Cabang Pati. Bahwa dokumen pinjaman, agunan/jaminan pinjaman dan barang-barang untuk menunjang operasional KSP Intidana Ruko Plangitan adalah hasil dari mengamankan dari KSP Intidana Cabang Pati di Jalan Jenderal Sudirman No. 158-160 Kab. Pati.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah jaminan/agunan pinjaman berupa BPKB dan Sertifikat tanah/bangunan yang diambil dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jalan. Jenderal Sudirman No. 158-160 Pati, dulu pernah diberitahu oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAMESTI ROSI namun lupa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa II. JHON LUTHER PIRI ikut membantu didalam melakukan penagihan dan menerima pelunasan dari para nasabah / anggota KSP Intidana Cabang Pati yang melakukan peminjaman dengan jaminan sertifikat.
- Bahwa selain terdakwa II. JHON LUTHER PIRI membantu didalam penagihan, terdakwa II. JHON LUTHER PIRI juga memberikan arahan / masukan kepada para karyawan yang ditugaskan oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI untuk melakukan penagihan.
- Bahwa didalam saksi melakukan penagihan dan menerima pelunasan dari nasabah / anggota KSP Intidana Cabang Pati yang melakukan peminjaman, tidak pernah membuat laporan ke Kantor KSP Intidana Pusat di Semarang, saksi hanya melaporkan kepada terdakwa I. ANDIKA RESPATI.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permasalahan yang dialami oleh KSP Intidana.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi berhenti bekerja dengan terdakwa I. ANDIKA RESPATI karena asset jaminan yang digunakan untuk mencari uang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polda Jateng.
- Bahwa saksi pernah terlambat menerima gaji pada saat bekerja pada terdakwa I. ANDIKA RESPATI, dikarenakan belum ada dari para nasabah yang melakukan pelunasan dari pinjamannya.
- Bahwa telah membenarkan barang bukti berupa sertifikat dan BPKB yang diperlihatkan dipersidangan adalah sertifikat dan BPKB yang pernah dikuasai oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh BAP yang dibuat oleh penyidik Polda Jateng.

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 49

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa I. pengurus yang sah adalah HANDOKO, sedangkan terdakwa II. pada saat mengambil asset jaminan terdakwa hanya menjalankan perintah dari HANDOKO.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi - saksi yang meringankan (Ade charge) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

A. Saksi **Arief Rahman**, keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi merupakan karyawan KSP Intidana sejak tahun 2009 s/d tahun 2015 akhir di KSP Intidana Cabang Majapahit Semarang sebagai Analis kredit.
- Bahwa asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang merupakan anggunan, sesuai SOP harus disimpan di ruang kasanah / brangkas yang berada di kantor Cabang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan skema pembayaran yang menjadi kesepakatan Homologasi di KSP Intidana, setelah ketuanya sdr. Handoko di penjara tahun 2015.
- Bahwa saksi sejak seluruh kegiatan KSP Intidana dihentikan dan karyawannya dirumahkan atas perintah sdr. Handoko akibat PKPU tahun 2015, saksi tidak pernah bekerja kembali di KSP Intidana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara yang disidangkan saat ini.
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa Jhon Lutter Piri untuk mengambil asset jaminan di kantor KSP Intidana Cabang Pati pada bulan Agustus 2016, karena ada perintah berdasarkan surat tugas dari sdr. Handoko, namun nama saksi tidak ada didalam surat tugas tersebut.
- Bahwa tugas saksi saat itu hanya mengangkut barang-barang berupa asset jaminan milik KSP Intidana Cabang Pati kedalam mobil sebanyak kurang lebih 6 kardus.
- Bahwa saksi saat itu bersama rekan lainnya yang berjumlah 5 orang dimana disitu ada terdakwa Andika Respati dan terdakwa Jhon Lutter Piri.
- Bahwa yang mengambil barang-barang berupa asset jaminan dari lantor KSP Intidana Cabang Pati adalah terdakwa Jhon Lutter Piri sedangkan saksi hanya membantu mengangkat ke mobil dan selanjutnya barang tersebut dibawa ke Semarang dan disimpan ke Penasehat Hukum sdr. Handoko yaitu Reza Kurniawan.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui dikemanakan lagi barang

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut.

- Bahwa saksi didalam membantu Jhon Lutter Piri tidak mendapatkan upah atau bayaran.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. Handoko dipenjara pada tahun 2015 karena dilaporkan oleh salah satu deposan Intidana karena kasus penipuan.
- Bahwa pada saat saksi di KSP Intidana Cabang Pati bulan agustus 2016 bertemu dengan beberapa karyawan KSP Intidana Cabang Pati namun saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa ketika saksi datang ke KSP Intidana Cabang Pati, barang-barang asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan sudah dalam kondisi terpackking didalam kardus, dan saksi tinggal mengangkatnya ke dalam mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Andika Respati membatah bahwa sdr. REZA KURNIAWAN adalah Penasehat Hukum dari KSP Intidana, sedangkan terdakwa Jhon Lutter Piri membenarkannya.

B) Saksi **Wahyudi**, yang keterangannya pada pokoknya :

- Bahwa saksi merupakan karyawan KSP Intidana sejak tahun 2001 s/d tahun 2015 akhir di KSP Intidana Cabang Ngaliyan Semarang.
- Bahwa saksi selain karyawan juga sebagai anggota KSP Intidana dan pernah menerima SHU dari KSP Intidana pada tahun 2014.
- Bahwa saksi sejak seluruh kegiatan KSP Intidana dihentikan dan karyawannya dirumahkan atas perintah sdr. Handoko akibat PKPU tahun 2015, saksi tidak pernah bekerja kembali di KSP Intidana.
- Bahwa keanggotaan saksi di KSP Intidana tidak pernah dikeluarkan sebagai anggota Koperasi.
- Bahwa saksi pada bulan Agustus 2016 pernah diajak oleh terdakwa jhon Lutter Piri untuk mengambil asset berupa jaminan sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor di Kantor KSP Intidana Cabang Pati, atas perintah sdr. Handoko sebagaimana surat tugas yang diperlihatkan oleh terdakwa Jhon Lutter Piri kepada saksi.
- Bahwa kemudian barang-barang berupa asset jaminan sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor sebanyak kurang lebih 6 kardus tersebut dibawa ke Pengacara sdr. Handoko di Semarang.
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. Handoko sedang di penjara di LP Kedung Pane Semarang, namun terkait permasalahannya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari putusan PKPU adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjadwalan kembali pengembalian uang nasabah koperasi dan terkait kepengurusan yang baru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penjadwalan kembali pengembalian uang nasabah, namun saksi mengetahui penjadwalan tersebut selama 5 tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor roda 2 dan 4 yang merupakan anggunan, sesuai SOP harus disimpan di ruang kasanah / brangkas yang berada di kantor Cabang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan skema pembayaran yang menjadi kesepakatan Homologasi di KSP Intidana, setelah ketuanya sdr. Handoko di penjara tahun 2015.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara yang disidangkan saat ini.
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa Jhon Lutter Piri untuk mengambil asset jaminan di kantor KSP Intidana Cabang Pati pada bulan Agustus 2016, karena ada perintah berdasarkan surat tugas dari sdr. Handoko, namun nama saksi tidak ada didalam surat tugas tersebut.
- Bahwa tugas saksi saat itu hanya mengangkut barang-barang berupa asset jaminan milik KSP Intidana Cabang Pati kedalam mobil sebanyak kurang lebih 6 kardus.
- Bahwa saksi saat itu bersama rekan lainnya yang berjumlah 5 orang dimana disitu ada terdakwa Andika Respati dan terdakwa Jhon Lutter Piri.
- Bahwa yang mengambil barang-barang berupa asset jaminan dari lantor KSP Intidana Cabang Pati adalah terdakwa Jhon Lutter Piri sedangkan saksi hanya membantu mengangkat ke mobil dan selanjutnya barang tersebut dibawa ke Semarang dan disimpan ke Penasehat Hukum sdr. Handoko yaitu Reza Kurniawan.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui dikemanakan lagi barang berupa jaminan tersebut saat ini.
- Bahwa saksi didalam membantu Jhon Lutter Piri tidak mendapatkan upah atau bayaran.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sdr. Handoko dipenjara pada tahun 2015 karena dilaporkan oleh salah satu deposan Intidana karena kasus penipuan.
- Bahwa pada saat saksi di KSP Intidana Cabang Pati bulan agustus 2016 bertemu dengan beberapa karyawan KSP Intidana Cabang Pati

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 52



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa ketika saksi datang ke KSP Intidana Cabang Pati, barang-barang asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan sudah dalam kondisi terpackking didalam kardus, dan saksi tinggal menggangkatnya ke dalam mobil.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Andika Respati membatah bahwa sdr. REZA KURNIAWAN adalah Penasehat Hukum dari KSP Intidana, sedangkan terdakwa Jhon Lutter Piri membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangannya di dalam persidangan, yang pada pokoknya :

Terdakwa I : **Andika Respati Pwawesti Rosi ,SE binti Rosyid Sudirman**

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena tuduhan menggelapkan jaminan punya anggota KSP Intidana Cabang Pati, pada bulan Agustus 2016 dan bertempat di Kantor KSP Intidana Cabang Pati.
- Bahwa KSP Intidana berbentuk Badan Hukum yang pengurusnya bernama sdr. Handoko.
- Bahwa terdakwa sebelumnya adalah wakil manager KSP Intidana cabang Purwodadi dan dimutasi pada tahun 2015 ke KSP Intidana Cabang Pati, namun pada akhir tahun 2015 seluruh kegiatan KSP Intidana dihentikan dan karyawan dirumahkan atas perintah sdr. Handoko karena ada gugatan PKPU.
- Bahwa atas gugatan PKPU tersebut terjadi Homologasi (perdamaian) dan di sepakati skema pembayaran selama 5 tahun dan kepengurusan yang baru, dimana sdr. Handoko Ketua pengurus.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan KSP Intidana sejak tahun 2015 namun kedudukan Terdakwa bukan sebagai anggota KSP Intidana.
- Bahwa jumlah asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor tidaklah sebanyak 536, akan tetapi hanya berjumlah sebanyak 364.
- Bahwa kedudukan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan No. 022.A/SK-KP.SMG/LEM/2016 tanggal 01 Juli 2016 tentang Pengangkatan Manager Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Pati. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI diangkat sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Pati, dengan masa jabatan hingga tahun 2021.
- Bahwa Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 tersebut ditanda tangani oleh Pengurus KSP Intidana HANDOKO, SE/ Ketua.

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Surat No. : 002/SE.KP.SMG/GM/XI/15 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberitahuan Perombakan Struktur Pengelola KSP Intidana, maka terdakwa dipromosikan sebagai Manajer KSP Intidana Cabang Pati. Pengukuhan terdakwa sebagai Manajer KSP Intidana Cabang Pati, didasarkan pada Surat Keputusan No. 022.A/SK-KP.SMG/LEM/2016 tanggal 01 Juli 2016, dalam jabatan sebagai Pjs. Wakil Manajer KSP Intidana Cabang Purwodadi, kemudian dilakukan juga Kontrak dalam bentuk Surat Kesepakatan Kerja.
- Bahwa di KSP Intidana terjadi permasalahan gagal bayar dan adanya Gugatan PKPU termasuk permasalahan pidana atas diri Ketua KSP Intidana Bpk. HANDOKO, SE dan akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka kemudian terbit Surat Edaran (Surat No. 004/SE-KP.SMG/GM/XI/2015, tanggal 17 November 2015 perihal Penutupan Seluruh Kantor Cabang) dari General Manajer/ Jeanny Widijanto untuk dilakukan pembekuan atau Kantor Pusat dan Kantor Cabang, pada saat pembekuan operasional tersebut, maka kemudian seluruh karyawan di rumahkan.
- Bahwa pada tanggal 01 Juli 2016, terdakwa dan beberapa karyawan lain yang menjadi bagian dari kepengurusan Bpk. HANDOKO, SE dipanggil untuk masuk bekerja lagi. Terhadap diri terdakwa kemudian diberikan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016, tentang Pengangkatan Manager KSP Intidana Cabang Pati (Surat Keputusan No. 022.A/SK-KP.SMG/LEM/2016).
- Bahwa benar setelah dilakukan pembekuan berdasarkan Surat tertanggal 17 November 2015 tersebut, maka khususnya untuk karyawan/ karyawan KSP Intidana Cabang Pati, oleh Sdr. TRI RETNO HANDAYANI (Manajer KSP Intidana Cabang Pati) dipanggil ke Kantor Cabang Kudus (tanggal 14 Januari 2016), kemudian oleh Sdr. TRI RETNO HANDAYANI dipilih karyawan-karyawan yang dapat diajak kerjama untuk masuk bekerja dan melaksanakan operasional perkoperasian dan terdakwa adalah sebagai salah satu pihak yang tidak dipilih karena dianggap tidak bisa diajak kerjasama. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2016, terdakwa mendapatkan Surat Keputusan No. 022.A/SK-KP.SMG/LEM/2016 tentang Pengangkatan Manajer KSP Intidana Cabang Pati dan diangkat dalam jabatan sebagai Manajer KSP Intidana Cabang Pati.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, terdakwa bersama dengan Sdr. JOHN LUTHER PIRI melaksanakan perintah mengamankan benda agunan dengan mengambil dan membawa porgi dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Panglima Sudirman No. 158-160 Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil kembali untuk bekerja kembali pada tanggal 14 Januari 2016 namun oleh terdakwa tidak mengindahkan, dengan pertimbangan Karena yang menanda tangani surat tersebut adalah Sdr. POERWANTO PRAWOTO/ General Manajer KSP Intidana, padahal berdasarkan putusan homologasi, General Manager KSP Intidana adalah Sdri. JEANNY WIDIJANTO.
- Bahwa terdakwa dan beberapa karyawan KSP Intidana Cabang Pati lainnya, dipanggil untuk melakukan absensi ke Cabang Kudus adalah pada tanggal 14 Januari 2016. Maka pada tanggal tersebut terdakwa berstatus sebagai Karyawati KSP Intidana dengan jabatan sebagai Manajer Cabang Pati (berdasarkan Surat No.: 002/SE-KP.SMG/GM/XI/15 tanggal 3 November 2015).
- Bahwa terdakwa sebagai karyawati KSP Intidana mengetahui adanya pembekuan tersebut berdasarkan Surat No. 004/SE-KP.SMG/GM/XI/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penutupan Seluruh Karyawan Cabang.
- Bahwa pada bulan Januari 2016, Kantor Cabang Pati dibuka kembali oleh Kepengurusan dibawah Bpk. BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dan Ibu TRI RETNO HANDAYANI kembali memimpin di KSP Intidana Cabang Pati, sementara terdakwa yang berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016 sebagai Manager Kantor KSP Intidana Cabang Pati tidak dapat melaksanakan kegiatan operasional. Baru pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa ke Kantor KSP Intidana Cabang Pati bersama dengan terdakwa JOHN LUTHER PIRI (Karyawan KSP Intidana di Kantor Pusat) yang pada saat itu menjelaskan kepada karyawan di Kantor Cabang Pati tentang adanya somasi dari Lawyer yang ditunjuk oleh Sdr. HANDOKO/ Sdr. REZA, S.H., yang berisi tentang putusan pengadilan terkait pengesahan perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam kata perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Debitur dan Kreditur dan terdakwa tegaskan bahwa Bpk. Handoko adalah pengurus yang sah mendasari putusan tersebut, selanjutnya mengamankan:
  - 311 (tiga ratus sebelas) jaminan pinjaman KSP Intidana Cabang Pati, yang terdiri dari:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 69 (enam puluh sembilan) BPKB KBM Roda 4 dan Roda 2;
- o 242 (dua ratus empat puluh dua) Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat Tanah)
- Barang inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati, yang terdiri dari:
  - o Uang tunai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - o 2 (dua) unit sepeda motor (yang satu inventaris yang satu sepeda motor tarikan);
  - o 1 (satu) unit Note Book;
  - o 5 (lima) unit AC;
  - o 1 (satu) unit printer;
  - o 1 (satu) unit kursi deret;
  - o 1 (satu) unit kursi bar;
  - o 6 (enam) kursi kantor;
  - o 2 (dua) unit lemari filling cabinet;
  - o 2 (dua) kipas angina;
  - o 1 (satu) unit mesin fax;
  - o 1 (satu) unit mesin genset;
  - o 1 (satu) unit dispenser.

Pengambilan atau pengamanan barang-barang tersebut diatas, selanjutnya setelah terdakwa dan terdakwa Jhon Luther Piri diamankan dari kantor lama ke Semarang ke tempat Pengacara sdr. Handoko sdr. Reza Kurniawan.

- Bahwa terdakwa telah mendatangi panggilan di Cabang Kudus atas undangan Sdri. TRI RETNO HANDAYANI, kemudian terdakwa tidak dipilih, maka pada tanggal lupa bulan Januari 2016, Sdri. TRI RETNO HANDAYANI membuka dan melakukan operasional perkoperasian di KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Panglima Sudirman No. 158-160 Kab. Pati.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, terdakwa datang bersama dengan terdakwa JOHN LUTHER PIRI, bersamaan atau kebetulan pada tanggal tersebut akan terjadi pemindahan operasional KSP Intidana Cabang Pati dari Pati dijadikan ke Cabang Kudus. Yang terdakwa ketahui dari Sdri. Diah, Sdr. Sindy, dan Sdr. Marlia Ulfa kalau kantor cabang Pati akan dijadikan satu dengan Cabang Kudus, tetapi teman-teman tidak menyampaikan kalau pindahannya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah pelaksanaan mengamankan aset KSP Intidana Cabang Pati tersebut adalah dari Bpk. HANDOKO, SE/ Ketua Pengurus KSP Intidana, perintah tersebut tertulis dalam Surat Tugas yang diberikan kepada terdakwa JOHN LUTHER PIRI dan untuk pelaksanaan tugas yang bersangkutan (John Luther Piri) kemudian melaksanakannya bersama-sama dengan terdakwa, maka yang berkewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelaksanaan tugas tersebut adalah terdakwa JOHN LUTHER PIRI.
- Bahwa KSP Intidana adalah Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam yang bergerak dalam bidang kegiatan perkoperasian, adapun untuk produk-produk usahanya adalah Pinjaman kepada anggota dalam bentuk pinjaman Angsuran, Berjangka, serta Simpanan berupa Simpanan Berjangka, Taka, Warkat, yang berkedudukan Kantor Pusat adalh di Jl. Setyabudi No. 147-149 Kota Semarang dan memiliki beberapa Kantor Cabang yang tersebar di Prov. Jawa Tengah, Prov. Jawa Barat, DKI Jakarta termasuk Kantor Cabang Pati, yang dahulu berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati. namun kerana sesuatu hal, maka terdakwa menjalankan operasional untuk Cabang Pati adalah di Ruko Plangitan No. A6 Jl. Ronggo Warsito, Kab. Pati Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa JOHN LUTHER PIRI telah mengamankan barang BPKP dan Sertipikat Tanda Bukti Hak yang merupakan jaminan pinjaman anggota di KSP Intidana Cabang Pati serta beberapa barang inventasri Kantor Cabang Pati pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 WIB, barang-barang tersebut kami amankan dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa sebelum kami amankan (ambil dan dibawa pergi untuk diamankan) jamainan/ agunan pinjaman anggota KSP Intidana Cabang Pati, dan barang inventaris serta uang yang ada dalam cash box tersebut, sudah dalam keadaan dipacking atau dikemas dan diletakkan di hall Kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Panglima Sudirman No. 158-160 Kab. Pati, yang rencananya akan dipindahkan ke KSP Intidana Cabang Kudus.
- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II JOHN LUTHER PIRI datang ke KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Panglima Sudirman No. 158-160 Kab. Pati, kemudian terdakwa I menyampaikan kepada teman-teman yang sudah masuk ke kantor, tentang adanya Somasi dari Kantor Hukum

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 57

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Reza Kurniawan, SH selaku Pengacaranya KSP Intidana dibawah kepengurusan Bpk. HANDOKO, SE utamanya tentang putusan Homologasi dan Akta Perdamaian, serta adanya Surat Tugas dari Ketua Pengurus (Handoko, SE) tentang perintah mengamankan aset KSP Intidana Cabang Pati. Setelah Para Karyawan mengetahui tentang penyampaian kami tersebut, kemudian kami mengambil aset dan kemudian membawa pergi dari kantor cabang Pati di Jl. Panglima Sudirman.

- Bahwa Saat itu yang sudah ada di kantor KSP Intidana Cabang Pati Jl. Panglima Sudirman No. 158-160 Kab. Pati adalah Sdr. DIAH (sudah keluar), Sdri. Marlia ulfa, Sdr. Guruh Chrisna Aji, Sdr. Sindy, dan Sdri. Eko Lina.
- Bahwa untuk barang berupa BPKB dan Sertipikat Tanda Bukti Hak yang merupakan jaminan, yang diambil pada tanggal 16 Agustus 2016, saat itu para terdakwa datang dengan dua mobil dan untuk jaminan setelah kami ambil kemudian dimasukkan dalam mobilnya terdakwa II JOHN LUTHER PIRI, oleh karena terdakwa tidak bisa berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Pati karena ditempati oleh Manajer yang ditunjuk oleh Kepengurusan Bpk. BUDIMAN GANDI SUPARMAN serta kantor tersebut masa sewanya sudah habis, maka Terdakwa I mencari kantor baru dan setelah terdakwa I mendapatkan kantor baru di bulan September 2016, maka baru kemudian Terdakwa I ambil inventaris tersebut, kami mengambilnya juga tidak sekaligus melainkan sedikit demi sedikit menurut keperluan kantor (bila ada pelunasan piutang)
- Bahwa ketika para terdakwa mengambil jaminan pinjaman yang berupa BPKB dan Sertipikat Tanda Bukti Hak, saat itu dibuatkan tanda terima dengan tulisan tangan dan terdakwa membubuhkan tanda tangan tertanggal 16 Agustus 2016. Kemudian setelah jaminan/ agunan tersebut dibawa ke Semarang oleh terdakwa JOHN LUTHER PIRI, dua atau tiga hari kemudian terdakwa mendapatkan foto copy tanda terima dan dalam tanda terima tersebut pihak yang menyerahkan adalah Sdri. SINDY TRI HUSOSO, dan 4 (empat) karyawan KSP Intidana Cabang Pati lainnya turut membubuhkan tanda tangan, masing-masing Sdr. GURUH CHRISNA AJI, Sdri. MARLIA ULFA, Sdri. EKO LINA dan Sdri. DIAH AGUSPIA ASIH. Sedangkan untuk barang-barang inventaris KSP Intidana Cabang Pati, kami tidak membuat tanda terima, karena kami tidak mengambil dari siapapun, sedangkan untuk mesin ATM, tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kantor semula dan setelah kantor tersebut laku dijual oleh pemiliknya, kami ditelepon untuk mengambilnya.

- Bahwa pada saat para terdakwa mengamankan jaminan, uang dan barang inventaris, tidak sepengetahuan Sdri. TRI RETNO HANDAYANI dan terdakwa juga tidak sejijin dari Pengurus KSP Intidana dibawah kepemimpinan Sdr. BUDIMAN GANDI SUPARMAN.
- Bahwa untuk jaminan/ agunan kemudian dibawa ke Semarang oleh terdakwa II JOHN LUTHER PIRI yaitu ke pengacara sdr. Handoko sdr. Reza Kurniawan di Semarang, dimana untuk penyimpanan tersebut terdakwa membayar sewa sebesar Rp. 35.000.000,- setiap tahunnya kepada sdr. Reza Kurniawan.
- Bahwa terhadap jaminan/agunan sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) tersebut, dapat terdakwa rincikan sebagai berikut:
  - Sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) jaminan masih tersimpan di kantor (Jl. Ronggowarsito No. A-6 Pati)
  - Sebanyak 23 (dua puluh) tiga jaminan telah diambil oleh Sdr. BUDIAMAN GANDI S, yang selanjutnya atas pengambilan itu telah terdakwa laporkan ke Polres Pati.
  - Sebanyak 68 (enam puluh delapan) jaminan dikembalikan kepada anggota peminjam sehubungan telah dilakukannya pelunasan untuk data secara rincinya masih berada di kantor dan akan terdakwa serahkan menyusul kemudian, seingat terdakwa uang yang berasal dari pelunasan anggota peminjam tersebut sebear kurang lebih Rp. 673.800.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).Dengan perincian penggunaan/pengeluaran sampai dengan bulan Agustus 2018 adalah:
  - Biaya Operasional Kantor sebesar Rp. 106.273.496,-
  - Gaji Karyawan sebesar Rp. 437.031.500,-
  - Pengembalian dana nasabah Rp. 120.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, untuk kepentingan penyidikan dalam perkara atas nama pelapor Sdr. HENDRA KUSUMA, telah dilakukan penyitaan dari diri terdakwa berupa:
  - 152 (seratus lima puluh dua) Sertipikat Tanda Bukti Hak;
  - 61 (enam puluh satu) BPKB baik KBM Roda 4 atau Roda 2.
- Bahwa sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018, sertifikat yang telah terdakwa kembalikan karena adanya pelunasan adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Sertipikat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanismenya bahwa awalnya petugas/karyawan KSP Intidana bagian Collector/penagihan yang bernama Sdr. HERU dan Sdr. AGUS dibantu bagian marketing melakukan penagihan kepada Anggota Peminjam dengan menyampaikan kewajiban yang harus dibayar hingga lunas yang nantinya terhadap jaminan/agunan dapat dilakukan roya dan dikembalikan. Atas penyampian itu anggota peminjam datang ke Kantor KSP Intidana Cab. Pati dan menghadap terdakwa, kemudian terdakwa jelaskan terkait total/jumlah pelunasannya, setelah anggota peminjam tersebut melakukan pelunasan maka saat itu juga dibuatkan surat pengantar roya dan diserahkan sertifikatnya, sedangkan untuk jaminan BPKB setelah dilakukan pelunasan maka saat itu juga diserahkan BPKB kepada anggota peminjam.
- Bahwa terhadap kegiatan yang terdakwa lakukan tidak pernah melaporkan / dilaporkan kepada KSP Intidana Pusat.
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan melakukan kegiatan dan pekerjaan perkoperasian menyangkut melakukan penagihan dan pelunasan.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima uang pelunasan, maka yang diterbitkan adalah tanda terima atau kwitansi, kemudian terkait dengan penyerahan kembali jaminan/ agunan, maka kami menebitkan Pengantar Roya berupa Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan dan Surat Bukti Lunas.
- Bahwa setelah pelunasan dilakukan maka jika jaminan pinjamannya berupa Sertipikat maka terdakwa kemudian menyerahkan SHM yang menjadi jaminan, demikian pula jika yang menjadi jaminan berupa BPKB. Penyeragan tersebut diberikan tanda terima, dan dicatat dalam buku catatan manual pelunasan.
- Bahwa yang menentukan besaran pelunasan adalah terdakwa, Ideanya sisa pinjaman yang harus dilunasi dapat dilihat dari catatan realisasi riwayat angsuran. Namun demikian dahulu pada saat dilakukan proses permohonan sehingga disetujuinya pinjaman banyak yang tidak sesuai antara nilai jaminan dengan besaran atau plafon kredit, sehingga mereka sebagian merasa berat jika dibanding dengan jaminan yang harus ditebus.
- Bahwa terdakwa yang menerbitkan dan menanda tangani Surat Perihal Permohonan Roya Hak Tanggungan, dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa sebagai Manajer KSP Intidana Cabang Pati berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016.

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 60

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 40 lembar Surat Perihal Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut adalah nama terdakwa, untuk tanda tangan diatas nama terdakwa yang ditimpa dengan cap/ stempel KSP Intidana Cabang Pati tersebut adalah tanda tangan terdakwa dan terdakwa sendiri yang membubuhkan.
- Bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam Surat Perihal Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut dalam kapasitas dan kedudukan terdakwa selaku Manajer Cabang KSP Intidana Cabang Pati, sedangkan Cap/ stempel tersebut didapatkan pada saat tanggal 16 Agustus 2016 ketika terdakwa mengamankan jaminan/ agunan, uang dalam cash box, serta barang-barang terkait dengan administrasi serta barang inventaris. Benar cap/ stempel yang terdakwa gunakan untuk menimpa tanda tangan terdakwa dalam Pengantar Roya, adalah sama dengan yang digunakan oleh KSP Intidana Cabang Pati waktu berkantor dan beroperasi di Jl. Panglima Sudirman No. 158-160 Kab. Pati.
- Bahwa ketika terdakwa menerbitkan 40 lembar Surat Perihal Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan tersebut tidak sejjin ataupun sepengetahuan Sdr. BUDIMAN GANDI SUPARMAN hal tersebut karena terdakwa memiliki pemahaman dan keyakinan bahwa Pengurus KSP Intidana adalah sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Homologasi dan itu adalah Bpk. HANDOKO, SE Dkk.
- Bahwa ketika terdakwa menggunakan cap/ stempel dalam Surat Perihal Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan juga tidak sejjin dan sepengetahuan Pengurus KSP Intidana dibawah kepemimpinan Ketua Pengurus BUDIMAN GANDI SUPARMAN.
- Bahwa benar jaminan/ agunan berupa Sertipikat Tanda Bukti yang kemudian terdakwa serahkan kepada anggota peminjam yang melakukan pelunasan dan kemudian disertai dengan pengantar roya, semuanya adalah berasal dari yang terdakwa amankan pada tanggal 16 Agustus 2016.
- Bahwa dari keseluruhan jaminan/ agunan yang sebelumnya terdakwa ambil dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jendral Sudirman No. 158-160 Kab. Pati pada tanggal 16 Agustus 2016, yang telah diserahkan karena adanya pelunasan adalah sejumlah 72 (tujuh puluh dua) karena pelunasan dan 3 (tiga) karena take over ke BPR.
- Bahwa terdakwa lupa berapa banyak yang pelunasannya dilakukan di kantor Ruko Plangitan Jl. Ronggowarsito No. A-6 Kab. Pati dan berapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak yang pelunasannya melalui Petugas Penagih. Dalam catatan pelunasan tidak dibedakan antara yang dikantor dan yang melalui Petugas Penagih.

- Bahwa untuk pelunasan yang dilakukan melalui petugas Penagih, maka uang pelunasannya diserahkan kepada Petugas Penagih, baru kemudian diserahkan/ dilaporkan kepada terdakwa, sedangkan yang ke kantor KSP Intidana, maka uang pelunasannya Terdakwa I terima.
- Bahwa terdakwa melakukan pencatatan atas uang yang asalnya dari pelunasan tersebut. Kemudian setelah digunakan untuk operasional, gaji Manajer dan karyawan, pengembalian kepada anggota penyimpan, maka bila terdapat sisa, terdakwa masukkan ke dalam rekening atas nama terdakwa di bank BCA Cabang Purwodadi.
- Bahwa terkait kegiatan pelunasan yang diterima oleh terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada sdr. Handoko sampai akhirnya sisa asset jaminan yang dikuasai terdakwa disita oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membenarkan BAP terdakwa yang dibuat oleh penyidik Polda Jateng.

Terdakwa II **Jhon Luther Piri Bin Alm Yopi Piri**, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II adalah mantan karyawan KSP Intidana, yang kantor pusatnya berkedudukan di Semarang, terdakwa II pernah bekerja di KSP Intidana sejak tahun 2012 pada bagian Penyelesaian Pinjaman yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No. 045/SK-KP.SMG/HRD/15 tertanggal 2 Juli 2014 saksi diangkat sebagai karyawan tetap KSP Intidana dengan jabatan/bagian sebagai Penyelesaian Pinjaman.
- Bahwa terdakwa II sejak tahun 2012 yang ditugaskan pada Bagian Penyelesaian Pinjaman pada Kantor Pusat KSP Intidana Semarang. Kemudian di KSP Intidana terjadi permasalahan gagal bayar dan adanya Gugatan PKPU termasuk permasalahan pidana atas diri Ketua KSP Intidana Bpk. HANDOKO, SE dan akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka kemudian terbit Surat Edaran (Kira-kira bulan Januari 2016) dari Ketua Pengurus untuk dilakukan pembekuan atau Kantor Pusat dan Kantor Cabang, pada saat pembekuan operasional tersebut, maka kemudian seluruh karyawan dirumahkan. Kemudian sekira tahun 2016 terdakwa II pernah diajak kembali dan diperintahkan secara lisan oleh Sdri. JEANY WIDIJANTO membantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI untuk melakukan pengosongan dan menarik asset-asset yang tersimpan di Kantor KSP Intidana Cabang Pati.

- Bahwa atas perintah itu kemudian terdakwa II mendapatkan surat tugas dari Sdri. JEANY WIDIJANTO selaku General Manager (namun terdakwa II lupa dan tidak menyimpannya lagi) untuk bersama-sama dengan terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSSI melakukan pengamanan asset-asset KSP Intidana berupa barang inventaris dan agunan yang tersimpan pada kantor Cabang Pati. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2016 terdakwa bersama dengan terdakwa I ANDIKA RESPATI ROSI sekira pukul 08.00 WIB mendatangi Kantor KSP Intidana Cabang Pati dan mendapati terhadap asset-asset telah dikemas yang menurut keterangan dari karyawan KSP Intidana Cabang Pati yang berada di kantor saat itu akan dibawa ke Kantor KSP Intidana Cabang Kudus, di kantor tersebut terdakwa I ANDIKA menjelaskan kepada beberapa karyawan yang menerangkan bahwa telah mendapatkan perintah tertulis dari Sdri. JEANY WIDIJANTO yang merupakan kepengurusan dari Ketua Sdr. HANDOKO untuk mengamankan asset-asset. Selanjutnya terdakwa II bertugas mengamankan asset-asset tersebut kedalam mobil terdakwa dan mobil terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI.
- Bahwa jenis barang dan asset yang terdakwa II ambil dan bawa bersama dengan terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI tersebut berupa:
  - 311 (tiga ratus sebelas) jaminan pinjaman KSP Intidana Cabang Pati, yang terdiri dari:
    - o 69 (enam puluh sembilan) BPKB KBM Roda 4 dan Roda 2;
    - o 242 (dua ratus empat puluh dua) Sertipikat Tanda Bukti Hak (Sertipikat Tanah)
  - Barang inventaris Kantor KSP Intidana Cabang Pati, yang terdiri dari:
    - o Uang tunai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
    - o 2 (dua) unit sepeda motor (yang satu inventaris yang satu sepeda motor tarikan);
    - o 1 (satu) unit Note Book;
    - o 5 (lima) unit AC;
    - o 1 (satu) unit printer;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit kursi deret;
  - o 1 (satu) unit kursi bar;
  - o 6 (enam) kursi kantor;
  - o 2 (dua) unit lemari filling cabinet;
  - o 2 (dua) kipas angin;
  - o 1 (satu) unit mesin fax;
  - o 1 (satu) unit mesin genset;
  - o 1 (satu) unit dispenser.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 pagi terdakwa II dihubungi via Hand Phone oleh terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI yang meminta terdakwa II untuk membantu dalam pengosongan dan mengambil asset serta jaminan yang ada pada KSP Intidana Cabang Pati, kemudian kami ketemu di Alun-Alun Pati dengan mengendarai mobil inventaris kantor berupa Daihatsu Xenia sendiri-sendiri, kemudian kami langsung menuju ke Kantor KSP Intidana Cabang Pati dan tiba kurang lebih pukul 08.00 WIB, di kantor itu terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWEST ROSI memberikan penjelasan terhadap para karyawan terkait maksud dan kedatangan kami, kemudian terdakwa II diperintah oleh terdakwa I ANDIKA RESPATI untuk memasukkan asset-asset dan jaminan berupa sertifikat serta BPKB kedalam mobil kami berdua, setelah selesai kemudian kami berdua bawa dan serahkan ke tempat Sdr. M. REZA KURNIAWAN, S.H./Pengacara di Semarang.
- Bahwa terhadap barang-barang dan asset KSP Intidana sebagaimana tersebut di atas untuk jenis berupa BPKB dan Sertifikat selanjutnya diserahkan kepada Sdr. M.REZA KURNIAWAN, S.H., penasehat hukum yang ditunjuk oleh Sdr. HANDOKO terkait permasalahan KSP Intidana di Kantornya yang beralamat di Jl. Muradi Kota Semarang.
- Bahwa pada saat pengambilan tersebut sebelumnya tidak dibuatkan tanda terimanya, kemudian terdakwa II meminta kepada Sdr. REZA KURNIAWAN, S.H., untuk dibuatkan tanda terimanya, selanjutnya pada saat itu juga dibuatkan tanda terima oleh stafya, baru setelah terdakwa II tanda tangani kemudian terdakwa II bawa ke Kantor KSP Intidana Cabang Pati untuk meminta tanda tangan kepada karyawan yang menyerahkan.
- Bahwa kepengurusan atas KSP Intidana pada saat itu mengalami dualisme, yaitu yang diketuai oleh Sdr. HANDOKO yang mendasari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan Homologasi dan kepengurusan yang diketuai oleh Sdr. BUDIMAN GANDI SUPARMAN. Perbuatan pengambilan asset dan jaminan bersama terdakwa I ANDIKA PRAWESTI ROSI tersebut menurut saksi sah dan dibenarkan karena berdasarkan pada surat perintah/tugas dari Sdri. JEANY WIDIJANTO/General Manager dibawah kepengurusan dengan Ketua Sdr. HANDOKO.

- Bahwa terdakwa II juga ikut bersama dengan terdakwa I. ANDIKA RESPATI untuk membantu didalam melakukan penagihan kepada para nasabah anggota KSP Intidana Cabang Pati yang belum atau melunasi hutang pinjamannya, dimana atas penagihan atau pelunasan yang berhasil dilakukan oleh terdakwa, terdakwa mendapatkan fee keuntungan dari terdakwa I. ANDIKA RESPATI sebesar 10% dari nilai yang berhasil ditagih atau dilunasi, yang mana pada saat terdakwa masih bekerja di KSP Intidana terdakwa II mendapatkan fee untuk setiap penagihan yang berhasil dilakukan sebesar 5% s/d 7%.
- Bahwa terdakwa II di dalam membantu kegiatan kantor yang dipimpin oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI hanya selama kurang lebih 3 bulan.
- Bahwa terdakwa II merupakan narapidana dengan hukuman selama 13 tahun karena perkara perampokan emas.
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlah jaminan yang telah dikembalikan dengan cara dilunasi pinjamannya oleh para nasabah / anggota koperasi.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi - saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan Barang Bukti dalam persidangan antara lain :

- 1) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Intidana Nomor Badan Hukum 14020/BH/KWK.II/IV/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang didalamnya terdapat akta pendirian KSP Intidana di Semarang tertanggal 5 Maret 2001.
- 2) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa.
- 3) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 2 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy leges susunan Pengawas dan Pengurus KSP Intidana tertanggal Kamis 17 Desember 2015 Nomor 595/W.12/2-15 yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi Dan UKM RI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 16 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Intidana.
- 6) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 17 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Intidana.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy leges susunan Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2016 s/d 2018 tertanggal 27 Februari 2016 yang dicatatkan di Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 14 September 2016 Nomor 656/W.09/2016.
- 8) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar.
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor:3374030100001 tertanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh menteri Koperasi dan UKM RI.
- 10) 1 (satu) bendel print out sistem informasi koperasi (LR131RJ) tentang Laporan Data Agunan Perjenis Agunan pada KSP Intidana Cabang Pati terdiri halaman 1 s/d 33, nomor urut 1 s/d 536.
- 11) 1 (satu) bendel dileges Putusan Nomor 10/Pdt.Sus- PKP/2015/PN.NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015 atau Putusan PKPU.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Perdamaian tertanggal 7 Desembr 2015.
- 13) 1 (satu) bendel foto copy leges Pernyataan Nomor 17 tanggal 21 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang pernyataan para pihak dalam akta perdamaian tanggal 7 Desember 2016.
- 14) 1 (satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan KSP Intidana No: 004/SK-RM-SMT/PSN/15 tanggal 12 Januari 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai Manager KSP Intidana Majapahit.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan Pengurus Nomor: 011/15K/KP.SMG/LEM/2015 tanggal 30 oktober 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai GM KSP Intidana.
- 16) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang status kekaryawanan a.n JEANY WIDIJANTO, terdiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Pengurus No. SK-02/NID.1115/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang putusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri.
- Surat Panggilan No. S1-015/NID.115/HRD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Undangan Untuk Hadir dan Absen a.n. yang dipanggil JEANY WIDIJANTO
- Surat Panggilan Ke 2 No. S1-030/NID.115/HRD/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang panggilan ke 2 atas nama JEANY WIDIJANTO./
- Laporan status karyawan No. SB-021/NID.1115/GM/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.

- 17) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/ surat tentang kekaryawanan a.n JOHN LUTHER PIRI pada KSP Intidana;
- 18) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/ surat tentang kekaryawanan a.n ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI.
- 19) 1 (satu) buku catatan manual tentang pelunasan jaminan yang terdiri dari kolom nomor, tanggal pengambilan, nama debitur, dan jaminan, keterangan dan tanda tangan;
- 20) 2 (dua) halaman print out Data Base tentang jaminan yang terdiri dari kolom nomor, nama, no rekening, dan alamat;
- 21) 40 (empat puluh) lembar Surat Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan dengan Kop Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang ditanda tangani oleh ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI. Manager;
- 22) 1 (satu) lembar print out jumlah jaminan KSP Intidana Cabang Majapahit.
- 23) Jaminan/ agunan pinjaman anggota KSP Intidana Cabang Pati yang terdiri dari Sertipikat Tanda Bukti Hak dan BPKB baik KBM Roda 4 maupun Roda 2, dengan rincian sebagai-berikut:  
Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Sertifikat/Jaminan	Atas Nama	No. Sampul
2	SHM No. 873/Pati Kidul	MASRIATUN	184
3	SHM No. 952/Cebolek	NURUL HUDA	196
4	SHM No. 805/Sumbersari	SITI ROFIATUN	188
5	SHM No. 896/Margoyoso	KARSONO IDRIYADI	190
6	SHM No. 735/Ngarus	SULISTIYA YULIANTI	205
7	SHM No. 347/Desa Geritan	FADELAN	200
8	SHM No. 317/Pajeksan	CATUR WAHYUDI	206
9	SHM No. 1979/Bogotanjung	NANANG TRI ANGGORO	226
10	SHM No. 4310/Trangkil	KUWADI	230
11	SHM No. 1346/Karangrejo	SUTOWO	232
12	SHM No. 2446/Trangkil	SOBIRIN	233
13	SHM No. 209/Purwodadi	SUWARI	235
14	SHM No. 524/Kutoharjo	KASMAN	239
15	SHM No. 1102/Karangwaton	AGUS HARYADI	241
16	SHM No. 534/Pelemgede	JANADI	242
17	SHM No. 2733/Megawon	NIENDYO WORO PERMONO	165
18	SHM No. 1083/Tlogrejo	KASMANI	208
19	SHM No. 01557/Sumbersari	EDI WAKIDI	166
20	SHM No. 274/Angkatan Kidul	SUPARTIONO	170
21	SHM No. 1563/Ngemplak	JUDHI	172
22	SHM No. 231/Bumirejo	SUKARNI	180
23	SHM No. 340/Pekalongan Winong	SAHLAN, SAG	178
24	SHM No. 1541/Semirejo	WAHONO	122
25	SHM No. 194/Gembong	SUTADI	121
26	SHM No. 749/Kalidoro	DWI WAJU BAWONO	124
27	SHM No. 542/Mustokoharjo	LEGIMAN	127
28	SHM No. 502/Tlutub	SUTIAH	129
29	SHM No. 1491/Tluwuk	SOLIKATUN	130
30	SHM No. 319/Bumiayu	RUSMIATI	135
31	SHM No. 1296/Pelangitan	DWI SUSILO	133
32	SHM No. 404/Muktiharjo	ANDONO WARUH	136
33	SHM No. 2640/Gunung Wungkal	WULANINGRUM	139
34	SHM No. 584/Kepoh Kencono	WIDOWATI	141
35	SHM No. 690/Gamong Kaliwungu	TAS'AN	140
36	SHM No. 2853/Purwosari	RUMINI	209
37	SHM No. 522/Guwo Telegowungu	KUSRINI	210
38	SHM No. 268/Perdopo	KARTOYO	214
39	SHM No. 4014/Kutoharjo	TRI HENI PURWANINGSIH	134
40	SHM No. 753/Kalidoro	SUMIATI	216
41	SHM No. 463/Kondomulyo	SUTIAH	220
42	SHM No. 1875/Growong	WIWIK SULISTIYANI	143





Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:

No	Nomor BPKB/Jaminan	Atas Nama	Nomor Sampul
1	A79137660/ K-5610-HH	ASEP ADIWIBOWO	29
2	53481121/K-2131-MH	BUDI UTOMO	61
3	04955061/K-4110-KS	NITA NOVITASARI	62
4	91810131/K-2177-JS	TOTOK SUPRIYOTOMO	64
5	34535481/K-4610-RS	SELY SAMANTHA	65
6	85942101/K-3026-HS	SRI WAHYUNINGSIH	66
7	039649041/K-3673-SS	KUKUH SUDARMONO	67
8	H029425781/K-4552-NT	NOOR JHAFID	23
9	73133971/AB-2205-NO	SUWARNO	24
10	27617801/K-2045-HH	JOKO SETYONO	25
11	30333131/K-6366-HH	GIGIH WIRASTAMA	26
12	39924581/K-6939-BS	WIDODO RAHARJO	27
13	47885371/K-6624-KH	SATRIYO NUGROHO	28
14	13737581/K-2585-DH	MU.ABDUL JALIL	43
15	102519944/K-4033-G	AHMAD ROZI	44
16	01348241/K-6561-NA	BAGUS NIKO HARTANTO	45
17	F66056621/K-2018-BA	EDANG SETUJOWAT	2
18	80705851/K-3873-JA	NOVIANA	55
19	82607961/K-2064-SH	EVKA WIDYAWATI	56
20	41472221/K-6100-SS	Y. HERI WIJONARKO	57
21	97751661/K-4966-JS	ARI SULAKSONO	3
22	67954041/K-2849-VA	AHMAD JAZULI	11
23	96686361/K-6492-MA	IMAM WINARTO	12
24	51521541/K-6260-DS	INDANH RETNO SW	13
25	55410771/K-2675-BS	AGUS PRIBADI	14
26	2014228/K-2702-QS	ETY WIDOWATI	15
27	71086171/K-6012-F	M. IKHWANUDDIN	16
28	98384061/K-6023-UH	NIKEN MARIANI	17
29	05993651/K-2940-CH	ISWAHYUDI	18
30	84129081/K-2553-H	HERU SETIAWAN	19
31	51520401/K-6083-DS	RIRIN MUNDRIANA	20
32	32841991/K-2346-S	ACHMAD RIFKI	48
33	30330591/K-2953-HH	SETIAWATI	49
34	114372511/K-5107-QA	EKA JUNINTA	50
35	58221921/K-2149-NH	AZIZ M. SHOLEH	51
36	02685421/K-3057-SH	ARIF M JUDI	52
37	44521041/K-6490-JH	JUMANTO, Spd	53
38	78111201/K-6144-QH	BAGUS TRI W	54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	49431801/K-2855-LH	AMBRI SETIYO	31
40	83285021/K-5626-GS	AMBAR PUJIWATI	30
41	009793431/K-3807-JS	JOHAN PRAMONO	32
42	63388071/K-4269-JB	DANIK NORMALIA	33
43	04951691/K-4017-KS	AHMAD SOFI'I	34
44	F06365641/K-6727-VH	AGUS YUWONO	35
45	23815321/K-4036-UA	SUNOTO	58
46	85440831/K-5053-TD	CANDRA ADI W	46
47	15145081/ K-2086-WE	ISLAN	47
48	85819341/K-6211-JA	HARJO SUMANI	4
49	32343901/K-6702-AS	AGUNG RAHARJO	5
50	H10120251/K-4731-WS	PUJI HARTATI	7
51	H071980391/K-3875-US	SUKIJAN	8
52	28587021/K-5669-UA	RENI ISRIL N	9
53	56223581/K-5005-ZS	SRI WAHYUNINGSIH	10
54	9387127G/K-7478-EA	BURHANUDIN	21
55	H018061691/K-1921-DA	KUSNANTO	59
56	E20418321/K-6009-EH	SUGENG RIYANTO	60
57	6475128H/K-1359-KH	MUNARSIH	22
58	89586951/K-1931-ML	PUJI HARTO	69
59	K003069881/K-1890-QH	EKATIM YUNITA R	36
60	7252025/K-1321-LF	SUTRISNO	38
61	9825780G/K-8624-JC	AGUS YARMANTO	41

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Bukti - bukti surat berupa :

Untuk Terdakwa I mengajukan tambahan barang bukti sebagai berikut :

1. Susunan pengawas dan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Intidana periode Nopember 2015- Januari 2021, telah didaftarkan dalam buku pendaftaran Perubahan susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi pada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Repbuplik Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2019. T.I-1
2. Laporan colateral Pinjam KSP Intidana Kantor cabang Pati Nomor : 5505 s/d 5885 dari Kurator PKPU Nomor 10/Pdt.Sus/ PKPU/2015/PN. Niaga Smg. T.I-2
3. Laporan Nominatif Pinjaman KSP Intidana Kantor Cabang Pati nomor 5213 s/d 5576 dari Kurator PKPU Nomor 10/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN. Niaga Smg. T.I-3.
4. Salinan putusan Mahkamah Agung No 682 K/Pdt. Sus-Pailit/2017. T.I-4.
5. Foto copy tanda terima penyerahan Dokumen sertifikat dari Kantor Advokat M. Reza Kurniawan, SH ke Andika Respati Pramesti tanggal 22 Februari 2017. T.I-5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy tanda terima penyerahan dokumen sertipikat dari Kantor Advokat M. Riza Kurniawan, SH ke Andika Respati Pramesti Rosi. Tanggal 17 Februari 2017 T.I-6.
7. Undangan klarifikasi dari Polres Pati atas laporan Pengaduan dugaan tindak pidana pencurian dari Andika Respati Pramesti Rosi beserta lampiran berupa surat pengaduan dan dugaan tindak pidana pencurian SP2HP. T.I-7.
8. Surat Tanda Terima laporan atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam Akta/ Otentik Nomor STTL/1085/X/2018/Bareskrim. Tanggal 18 Oktober 2018 sebagai terlapor Hendra Kusuma T.I-8.

Untuk Terdakwa II mengajukan tambahan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat tanda terima penyerahan bundel dokumen yang terdiri dari BPKB dan Sertifikat dari Sindy Tri Husodo, Guruh, Chrisna, Malia Ulfa, Eko Lina Setyaningrum dan Dia Aguspia Asih Kepada John Luther Pri. T.II.1
2. Surat Tanda terima penyerahan bendel dokumen yang terdiri dari BPKB dan Sertifikat dari John Luther Piri kepada Kantor Advokat M. Reza Kurniawan SH & Rekan. T.II-2.
3. Foto Copy Surat Nomor B/594/VI/2019/Dittipidum tanggal 17 Juni 2019 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Lampiran berupa foto copy tanda bukti laporan nomor TBL/518/VII/2016/Bareskrim tanggal 17 Juni 2016 . T.II-3

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan berdasarkan pengajuan barang bukti di persidangan, diperoleh fakta - fakta hukum antara lain :

- Bahwa KSP Intidana dilakukan gugatan PKPU No. 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 3 September 2015 karena adanya gagal bayar kepada nasabahnya;
- Bahwa oleh karena adanya rush terhadap KSP Intidana , maka operasional KSP Intidana dibekukan oleh Pengurusnya yang bernama HANDOKO berdasarkan Surat No. 004/SE-KP.SMG/GM/XI/2015 tanggal 17 November 2015 perihal Penutupan Seluruh Karyawan Cabang.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Pengurus KSP Intidana yang bernama . Handoko ditahan POLDA Jateng karena kasus penipuan cek kosong sebesar Rp. 34.000.000.000,- (tiga puluh empat milyar rupiah), atas laporan salah satu nasabah Koperasi Intidana dan dipidana selama 2 tahun dan 6 bulan penjara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015 atau Putusan PKPU terdapat putusan Homologasi terhadap Debitur KSP Intidana;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 oleh BUDIMAN GANDI SUPARMAN, S.Pt operasional KSP Intidana dihidupkan kembali dengan memanggil seluruh karyawan dengan tujuan melaksanakan putusan Homologasi;
- Bahwa Terdakwa I ANDIKA RESPATI telah dipanggil sebanyak 2 kali untuk bekerja kembali di KSP Intidana namun tidak datang sehingga akhirnya terdakwa ANDIKA RESPATI diberhentikan melalui Surat Keputusan Pengurus No. Sk-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
- Bahwa Terdakwa JHON LUTHER PIRI telah dipanggil untuk bekerja kembali di KSP Intidana namun tidak datang untuk absen kembali bekerja dan akhirnya diberhentikan melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja No.010/SK-KP.SMG/HRD/16 tanggal 16 Maret 2016.
- Bahwa seluruh kegiatan operasional kantor-kantor cabang KSP Intidana tersystem di pusat, namun Kantor yang dipimpin terdakwa ANDIKA RESPATI tidak pernah melaporkan seluruh kegiatannya sehingga tidak bisa diketahui jaminan yang telah dilunasi oleh para nasabah atau tabungan yang telah di tarik oleh nasabah.
- Bahwa anggota KSP Intidana berjumlah kurang lebih 46.000 orang.
- Bahwa KSP Intidana dibawah pimpinan BUDIMAN GANDI SUPARMAN, S.Pt. yang melakukan pembayaran kepada para nasabah sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan skema pembayaran Homologasi PKPU tanggal 17 Desember 2015, dan saat ini telah sampai tahap ke 4,
- Bahwa seluruh Cabang KSP Intidana memberikan kontribusi terhadap pembayaran homologasi sampai dengan saat ini kecuali KSP Intidana Cabang Pati.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Terdakwa yang mengaku atas perintah Sdr. HANDOKO selaku Ketua Pengurus KSP Intidana (lama) mendatangi Kantor Cabang Pati dan memberikan surat somasi kepada 5 (lima) orang Karyawan KSP Intidana Pati dengan tujuan mengamankan aset KSP Intidana Cabang Pati;
- Bahwa Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI bersama dengan beberapa rekannya telah mengambil aset jaminan berupa sertifikat dan BPKB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Intidana Cabang Pati di Jalan Sudirman Pati untuk disimpan di Kantor Pengacara M. REZA KURNIAWAN, S.H. di Semarang.

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil dan menguasai asset jaminan berupa sertifikat dan BPKB kendaraan bermotor serta peralatan kantor serta menerima pelunasan pinjaman dari para nasabah / anggota KSP Intidana cabang Pati tanpa seijin kepala Cabang KSP Intidana Pati sdri. Tri Retno Handayani dan saksi selaku Ketua Umum Pengurus KSP Intidana.
- Bahwa para terdakwa sudah tidak menerima gaji dari KSP Intidana sejak diberhentikan pada bulan Maret 2016.
- Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI telah menjalankan operasi KSP Intidana Cabang Pati dengan menerima pelunasan dari Nasabah kredit KSP Intidana dan menyerahkan sertipikat agunan yang berada di dalam penguasaannya kepada nasabah yang melakukan pelunasan;
- Bahwa dalam hal terjadi pelunasan terhadap kredit oleh Nasabah (debitur) KSP Intidana Cabang Pati, Terdakwa juga mengeluarkan surat perintah roya untuk mencoret pencatatan hak tanggungan;
- Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI, dalam melakukan operasional KSP Intidana Cabang Pati menerima pelunasan dari para nasabah kurang sebanyak Rp.20.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- lalu uang tersebut disetorkan ke kasir dengan dibuatkan tanda bukti setoran.
- Bahwa seluruh kegiatan terdakwa I. ANDIKA RESPATI didalam menerima pelunasan pinjaman dari para nasabah dan mengembalikan jaminan berupa sertifikat tidak pernah dilaporkan ke Kantor Pusat KSP Intidana.
- Bahwa tata cara penghitungan besaran pelunasan kredit KSP Intidana Cabang Pati sejak dipimpin oleh Terdakwa I ANDIKA RESPATI di Ruko Plangitan Pati dilakukan secara manual padahal pada saat di KSP Intidana Cabang Pati jl. Jenderal Sudirman Pati, penghitungan tersebut secara otomatis sudah dapat diketahui melalui computer (online) yang terhubung dengan kantor Pusat KSP Intidana.
- Bahwa selain untuk membayar gaji uang pelunasan pinjaman dari nasabah yang diterima oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI, digunakan untuk membayar sewa kantor dan operasional.
- Bahwa Kantor yang dipimpin oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI berada di Ruko Plangitan Jl. Ronggowarsito No. 6 A Kabupaten Pati terdapat barang-barang seperti 1 (satu) unit Mac Book, 5 (lima) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AC, 1 (satu) unit Printer Pass Book merk. Tally Dascom, 1 (satu) unit Kursi Deret, 1 (satu) unit Kursi Bar, 6 (enam) Kursi Besar, 2 (dua) Lemari Filling Cabinet Merk. Brother, 2 (dua) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Dispenser dan 1 unit mesin Genset, yang mana barang-barang tersebut berasal dari Kantor KSP Intidana Cabang Pati di Jl. Jenderal Sudirman No. 158-160 Kabupaten Pati.

- Bahwa barang-barang kantor yang berada di Ruko Plangitan Jl Ronggowarsito No 6A Pati merupakan barang - barang yang diambil oleh Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI dan Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI KSP Intidana Cabang Majapahit Jalan Panglima Sudirman No.160 Pati berupa :
  - Seluruh jaminan Peminjaman berupa BPKB maupun Sertipikat Tanah dan Bangunan yang disimpan di Brankas Kantor Cabang Pati;
  - Peralatan kantor
- Bahwa terdakwa I ANDIKA RESPATI adalah karyawan KSP Intidana sejak tahun 2015 namun kedudukan Terdakwa bukan sebagai anggota Koperasi KSP Intidana.
- Bahwa terhadap kegiatan yang terdakwa I ANDIKA RESPATI sebagai pimpinan Cabang Pati lakukan tidak pernah melaporkan / dilaporkan kepada KSP Intidana Pusat.
- Bahwa terdakwa I ANDIKA RESPATI yang memerintahkan melakukan kegiatan dan pekerjaan perkoperasian menyangkut melakukan penagihan dan pelunasan.
- Bahwa pada saat terdakwa I ANDIKA RESPATI menerima uang pelunasan, maka yang diterbitkan adalah tanda terima atau kwitansi, kemudian terkait dengan penyerahan kembali jaminan/ agunan, maka terdakwa I ANDIKA RESPATI menerbitkan Pengantar Roya berupa Permohonan Roya Sertipikat Hak Tanggungan dan Surat Bukti Lunas.
- Bahwa setelah pelunasan dilakukan maka jika jaminan pinjamannya berupa Sertipikat maka terdakwa I ANDIKA RESPATI kemudian menyerahkan SHM yang menjadi jaminan, demikian pula jika yang menjadi jaminan berupa BPKB. Penyerahan tersebut diberikan tanda terima, dan dicatat dalam buku catatan manual pelunasan.
- Bahwa yang menentukan besaran pelunasan adalah terdakwa I ANDIKA RESPATI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ANDIKA RESPATI yang menerbitkan dan menanda tangani Surat Perihal Permohonan Roya Hak Tanggungan, dalam kapasitas dan kedudukan tersangka sebagai Manajer KSP Intidana Cabang Pati berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 01 Juli 2016.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Campuran yakni Alterntaif subsidaritas, yakni **Kesatu Primer** melanggar pasal Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , **Kesatu Subsider** melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Alternatif **kedua** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis bebas menentukan akan memilih dakwaan dalam alternatif yang mana yang akan dipertimbangkan, sedangkan dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan beralih mempertimbangkan dakwaan subsider, namun apabila dakwaan Primer ternyata telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dalam alternatif pertama Penuntut Umum dalam urutan dakwaan Kesatu Primer, yakni perbuatan Terdakwa melanggar Ketentuan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah:

- a) Barang Siapa
- b) Dengan Sengaja dan Melawan Hukum
- c) Mengaku sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- d) Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarriannya atau karena mendapat upah untuk itu
- e) Mereka Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

## Ad. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa ke hadapan persidangan, yang bernama **ANDIKA RESPATI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRAWESTI ROSI, SE Binti ROSYID SUDIRMAN dan JHON LUTHER PIRI Bin Alm YOPI PIRI** yang identitasnya di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh keduanya, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang dalam mengajukan terdakwa - terdakwa ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Para Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian dipandang bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu sifat kumulatif antara frase dengan sengaja dan frase melawan hukum, sehingga kedua frase itu harus terpenuhi semuanya, dengan pengertian apabila salah satu frase tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terpenuhi, misalnya frase dengan sengaja terpenuhi akan tetapi frase melawan hukum tidak terpenuhi, maka unsur ini tidak terpenuhi, karena salah satu frasenya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dimaksudkan bahwa tujuan dari perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk tercapainya maksud dari perbuatan itu, yang dalam pasal 374 KUHP, yaitu untuk memiliki "barang" yang berada di dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa I **ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, SE Binti ROSYID SUDIRMAN** telah menjalankan usaha perkoperasian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana, di Ruko Plangitan Pati - dengan cara menerima pelunasan dari para nasabah (debitor) dan menyerahkan sertifikat hak milik (agunan) serta dilengkapi dengan surat perintah untuk melakukan roya atas hak tanggungan terhadap sertifikat hak yang dijadikan agunan pinjaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan perbuatan Terdakwa yang aktif melaksanakan pekerjaannya mengatasnamakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana dengan melakukan pengelolaan usaha koperasi Inti Dana adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengelolaan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana tersebut, ternyata tidak didasarkan pada legalitas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana, karena kedudukannya sebagai manager pada Kantor Cabang KSP Inti Dana Kabupaten Pati telah di-PHK oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana berdasarkan Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Nomor SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016; dengan kategori pengunduran diri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada legalitas pekerjaan Terdakwa tersebut mewakili kepentingan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan Terdakwa yang tidak mewakili kepentingan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana adalah sebuah pekerjaan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. Unsur Mengaku sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini , terdapat 2 (dua) frase, yaitu mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan frase yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan melihat adanya 2 (dua) frase tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan setiap frase tersebut, namun dengan mempertimbangkan frase ke-2 (kedua) terlebih dahulu, yakni frase barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016, Terdakwa yang mengaku atas perintah Sdr. HANDOKO selaku Ketua Pengurus KSP Intidana (lama) mendatangi Kantor Cabang Pati dan memberikan surat somasi kepada 5 (lima) orang Karyawan KSP Intidana Pati dengan tujuan mengamankan aset KSP Intidana Cabang Pati;
- Bahwa Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI bersama dengan beberapa rekannya telah mengambil aset jaminan berupa sertifikat dan BPKB KSP Intidana Cabang Pati di Jalan Sudirman Pati untuk disimpan di Kantor Pengacara M. REZA KURNIAWAN, S.H. di Semarang.
- Bahwa penyerahan benda jaminan (aset jaminan) berupa sertifikat dan BPKB dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memberikan tanda terima, baik tanda terima berupa tulisan tangan maupun tulisan yang diketik , sebagaimana Surat Bukti yang diajukan oleh Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI berupa Bukti T.II-1 dan T.II-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan benda jaminan berupa sertifikat dan BPKB diterima oleh Para Terdakwa dengan memberikan tanda terimanya, maka penyerahan tersebut dilakukan dengan sukarela tanpa ada paksaan dari Para Terdakwa, sehingga dengan demikian frase barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan frase “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Antara lain:

- Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI telah menjalankan operasi KSP Intidana Cabang Pati dengan menerima pelunasan dari Nasabah kredit KSP Intidana dan menyerahkan sertifikat agunan yang berada di dalam penguasaannya kepada nasabah yang melakukan pelunasan;
- Bahwa dalam hal terjadi pelunasan terhadap kredit oleh Nasabah (debitur) KSP Intidana Cabang Pati, Terdakwa juga mengeluarkan surat perintah roya untuk mencoret pencatatan hak tanggungan;
- Bahwa terdakwa I. ANDIKA RESPATI, dalam melakukan operasional KSP Intidana Cabang Pati menerima pelunasan dari para nasabah kurang lebih sebanyak Rp.20.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- lalu uang tersebut disetorkan ke kasir dengan dibuatkan tanda bukti setoran.
- Bahwa seluruh kegiatan terdakwa I. ANDIKA RESPATI didalam menerima pelunasan pinjaman dari para nasabah dan mengembalikan jaminan berupa sertifikat tidak pernah dilaporkan ke Kantor Pusat KSP Intidana.
- Bahwa tata cara penghitungan besaran pelunasan kredit KSP Intidana Cabang Pati sejak dipimpin oleh Terdakwa I ANDIKA RESPATI di Ruko Plangitan Pati dilakukan secara manual padahal pada saat di KSP Intidana Cabang Pati jl. Jenderal Sudirman Pati, penghitungan tersebut secara otomatis sudah dapat diketahui melalui computer (online) yang terhubung dengan kantor Pusat KSP Intidana.
- Bahwa selain untuk membayar gaji uang pelunasan pinjaman dari nasabah yang diterima oleh terdakwa I. ANDIKA RESPATI, digunakan untuk membayar sewa kantor dan operasional.
- Bahwa seluruh kegiatan operasional kantor-kantor cabang KSP Intidana tersystem di pusat, namun Kantor yang dipimpin terdakwa ANDIKA RESPATI tidak pernah melaporkan seluruh kegiatannya

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 78





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak bisa diketahui jaminan yang telah dilunasi oleh para nasabah atau tabungan yang telah di tarik oleh nasabah.

- Bahwa KSP Intidana dibawah pimpinan BUDIMAN GANDI SUPARMAN, S.Pt. yang melakukan pembayaran kepada para nasabah sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan skema pembayaran Homologasi PKPU tanggal 17 Desember 2015, dan saat ini telah sampai tahap ke 4,
- Bahwa seluruh Cabang KSP Intidana memberikan kontribusi terhadap pembayaran homologasi sampai dengan saat ini kecuali KSP Intidana Cabang Pati.

Terlihat bahwa Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI binti ROSYID SUDIRMAN, telah menjalankan operasional KSP Intidana dengan membuka kantor, menggerakkan karyawan untuk bekerja di kantor yang dibukanya, di Ruko Plangitan A6 Jalan Ronggo Warsito Kabupaten Pati, melakukan penagihan dan menerima pelunasan kredit serta memberikan agunan berupa sertifikat maupun BPKB kepada Para Nasabah (Debitur) KSP Intidana dan pula membayar gaji serta biaya operasional yang diambil dari uang pelunasan kredit dari nasabah (debitur) KSP Intidana Cabang Pati;

Menimbang, bahwa pelaksanaan operasional Kantor KSP Intidana Cabang Pati tersebut, ternyata tidak tergabung dalam sistem kerja Internal KSP Intidana yang sifatnya terpusat di Kantor Pusatnya di Jalan Jl. Setyabudi No. 147-149 Kota Semarang, dan terhadap pelaksanaan operasional tersebut yang ternyata terdapat beberapa nasabah (debitur) yang melakukan pelunasan kredit (pinjaman) ternyata menurut Saksi BUDIAMN GANDI SUPARMAN,S.Pt., Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWETI ROSI,SE binti ROSYID SUDIRMAN tidak memberikan kontribusi pada Pelaksanaan Homologasi yang diwajibkan dalam Putusan Perdamaian Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, SE binti ROSYID SUDIRMAN mengatakan bahwa sebagian dari dana pelunasan nasabah KSP Intidana Cabang Pati yang dikelolanya digunakan untuk melakukan pemenuhan pembayaran homologasi, akan tetapi dari Bukti - bukti surat maupun saksi - saksi yang dihadirkannya dalam persidangan tidak menunjukkan adanya perbuatan hukum yang dimaksud oleh Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI,SE binti ROSYID SUDIRMAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan pengelolaan sendiri oleh Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI,SE binti ROSYID SUDIRMAN dengan tanpa ada koordinasi dengan institusi pusatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu KSP Intidana Pusat di Semarang dan tanpa memberikan kontribusi atas pelaksanaan homologasi berdasarkan putusan Nomor 10/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.Niaga Semg, maka disimpulkan bahwa Pengelolaan Terdakwa atas Aset Perkantoran dan Agunan Kredit oleh Terdakwa I tersebut, merupakan pengelolaannya sendiri. Pengelolaan mana dapat dikualifikasinya bahwa Terdakwa memiliki kualitas sebagai Pemilik dari KSP Intidana Cabang Pati, karena tidak adanya koordinasi dengan KSP Intidana Pusat di Semarang;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terdakwa bahwa Terdakwa mendukung KSP Intidana dengan Pengurus seorang bernama HANDOKO, yang keberadaannya sedang dalam tahanan, maka mengingat Badan Usaha KSP Intidana adalah sebuah Koperasi, yaitu sebuah badan hukum koperasi, maka kedudukan pengurus - pengurusnya tidaklah bergantung pada kewibawaan seseorang Ketua / Pengurus, akan tetapi bergantung pada mekanisme yang menjadi roh (daya hidup) sebuah koperasi, yaitu adanya Kekuasaan Tertinggi di dalam Rapat Anggota (Tahunan), adanya kekuasaan yang melakukan Pengurusan (yaitu Badan Pengurus) dan adanya Kekuasaan yang bertugas melakukan pengawasan (yaitu Badan Pengawas);

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI,SE binti ROSYID SUDIRMAN bukanlah Anggota KSP Intidana akan tetapi hanyalah sebagai orang upahan (dalam jabatan manager) maka Terdakwa tidak memiliki hak untuk turut bergabung dalam salah satu kubu berselisih dalam Tubuh KSP Intidana, sehingga keberadaannya yang menyatakan bahwa ia mendukung Kepengurusan HANDOKO sebagai Pengurus yang sah adalah tidak pada tempatnya, karena Terdakwa I tidak memiliki hak suara dalam tubuh KSP Intidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur ini membicarakan tentang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana karena pelaku tindak pidana tersebut adalah orang yang memiliki hubungan kerja atau karena merupakan buruh (pegawai) dari pihak korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata baik Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI,SE binti ROSYID SUDIRMAN maupun Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI bin YOPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRI keduanya adalah pegawai - pegawai KSP Intidana yang sudah di-PHK oleh KSP Intidana berdasarkan :

- a) Surat Keputusan Pengurus Nomor SK-06/NID/III/2016 tanggal 10 Maret 2016; PHK dengan kategori pengunduran diri atas diri Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI
- b) Surat Laporan Status Karyawan Nomor SB-021/NID.1115/GM/I/2016 tanggal 27 Januari 2016 PHK dengan kategori Pengunduran diri atas diri Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI;

Menimbang, bahwa dalam kendaan sudah tidak menjadi karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, SE binti ROSYID SUDIRMAN telah menyerahkan surat somasi kepada Para Karyawan KSP Intidana Pati dan Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI bin YOPI PIRI telah menerima penyerahan Dokumen berupa Sertipikat Agunan dengan Kreditur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana sejumlah 242 Nasabah dan BPKB agunan dengan Kreditur Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 69 Nasabah dari Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Intidana Cabang Pati, yakni Sindy Tri Husodo, Guruh Chrisna Aji, Marlia Ulfa, Eko Lina dan Diah Agusfia Asih, sebagaimana surat tanda terima tertanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa penyerahan Sertipikat dan BPKB tertanggal 16 Agustus 2016, yang dibuatkan tanda terima tanggal 15 Agustus 2016 tersebut oleh Para Terdakwa dinyatakan sebagai tindakan pengamanan aset;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Para Terdakwa, Agunan - agunan berupa sertipikat Hak Atas Tanah dan BPKB dari para nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Inti Dana tersebut diserahkan kepada Adokat M. REZA KURNIAWAN, SH, yang berkantor di Jalan Muradi Raya Nomor 40 Semarang;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Terdakwa pada saat terjadi serah terima dan hingga dengan dilakukannya operasional KSP Intidana Cabang Pati di Ruko Plangitan 6A Jl Ronggowarsito Pati oleh Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI binti ROSYID SUDIRMAN adalah sudah bukan sebagai Karyawan KSP Intidana, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsider Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah:

- a) Barang Siapa
- b) Dengan Sengaja dan Melawan Hukum
- c) Mengaku sebagai Milik Sendiri Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- d) Mereka Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan unsur - unsur : barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah dipertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur - unsur tersebut dalam dakwaan Kesatu Primer dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan dari unsur - unsur tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur - unsur dakwaan Kesatu Subsider ini, sehingga dengan demikian unsur - unsur tersebut telah terpenuhi;

## **Ad. Unsur Mereka yang melakukan Keturtsertaan**

Menimbang, bahwa unsur keturtsertaan, dimaksudkan bahwa sebuah tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh seorang Terdakwa seorang diri saja, akan tetapi ternyata dilakukan oleh setidaknya 2 (dua) orang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pelaku tindak pidana dalam perkara ini setidaknya ada 2 (dua) orang yakni Terdakwa I ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI binti ROSYID SUDIRMAN dan Terdakwa II JOHN LUTHER PIRI bin YOPI PIRI, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsure unsure dari dakwaan alternatif Kesatu Subsider, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , yaitu melanggar Ketentuan pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa secara meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam tuntutan Penuntut Umum, antara Terdakwa I dan Terdakwa II dibedakan dalam hal lamanya tuntutan penjatuhan pidana terhadap masing - masing Terdakwa, dimana Terdakwa II dituntut lebih rendah dari pada Terdakwa I, akan tetapi Majelis Hakim Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lamanya sama terhadap kedua orang Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan - keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan, ternyata Terdakwa telah dilakukan perampasan kemerdekaannya, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dinyatakan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka dengan ini diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan statusnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Khusus bagi Terdakwa II, Terdakwa II pernah dipidana ;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan berterus terang di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan, khususnya UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

MENGADILI :

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 83





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, SE binti ROSYID SUDIRMAN dan Terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin YOPI PIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI, SE binti ROSYID SUDIRMAN dan Terdakwa II. JHON LUTHER PIRI bin YOPI PIRI** dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Intidana Nomor Badan Hukum 14020/BH/KWK.II/IV/2001 tanggal 21 Mei 2001 yang didalamnya terdapat akta pendirian KSP Intidana di Semarang tertanggal 5 Maret 2001.
  - 2) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 1 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa.
  - 3) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 2 tanggal 1 November 2015 pada Notaris ZULAICHA, S.H tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus.
  - 4) 1 (satu) lembar foto copy leges susunan Pengawas dan Pengurus KSP Intidana tertanggal Kamis 17 Desember 2015 Nomor 595/W.12/2-15 yang ditandatangani oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum Kementerian Koperasi Dan UKM RI.
  - 5) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 16 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KSP Intidana.
  - 6) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Nomor 17 tanggal 27 Februari 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Berita Acara Rapat Anggota Khusus KSP Intidana.
  - 7) 1 (satu) lembar foto copy leges susunan Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2016 s/d 2018 tertanggal 27 Februari 2016 yang dicatatkan di Kementerian Koperasi dan UKM RI tanggal 14 September 2016 Nomor 656/W.09/2016.

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang Pernyataan keputusan rapat perubahan Anggaran Dasar.
- 9) 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Induk Koperasi Nomor:3374030100001 tertanggal 15 Desember 2016 yang ditandatangani oleh menteri Koperasi dan UKM RI.
- 10) 1 (satu) bendel print out sistem informasi koperasi (LR131RJ) tentang Laporan Data Agunan Perjenis Agunan pada KSP Intidana Cabang Pati terdiri halaman 1 s/d 33, nomor urut 1 s/d 536.
- 11) 1 (satu) bendel dileges Putusan Nomor 10/Pdt.Sus- PKP/2015/PN.NIAGA.Smg tertanggal 17 Desember 2015 atau Putusan PKPU.
- 12) 1 (satu) bendel foto copy leges Akta Perdamaian tertanggal 7 Desembr 2015.
- 13) 1 (satu) bendel foto copy leges Pernyataan Nomor 17 tanggal 21 Desember 2016 pada Notaris ZULAICHA, S.H., tentang pernyataan para pihak dalam akta perdamaian tanggal 7 Desember 2016.
- 14) 1 (satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan KSP Intidana No: 004/SK-RM-SMT/PSN/15 tanggal 12 Januari 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai Manager KSP Intidana Majapahit.
- 15) 1 (satu) bendel foto copy leges Surat Keputusan Pengurus Nomor: 011/15K/KP.SMG/LEM/2015 tanggal 30 oktober 2015 tentang pengangkatan JEANY WIDIJANTO sebagai GM KSP Intidana.
- 16) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/surat tentang status ke karyawanan a.n JEANY WIDIJANTO, terdiri:
  - Surat Keputusan Pengurus No. SK-02/NID.1115/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang putusan hubungan kerja dengan kualifikasi pengunduran diri.
  - Surat Panggilan No. S1-015/NID.115/HRD/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 perihal Undangan Untuk Hadir dan Absen a.n. yang dipanggil JEANY WIDIJANTO
  - Surat Panggilan Ke 2 No. S1-030/NID.115/HRD/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang panggilan ke 2 atas nama JEANY WIDIJANTO./
  - Laporan status karyawan No. SB-021/NID.1115/GM/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/ surat tentang  
kekaryawanan a.n JOHN LUTHER PIRI pada KSP Intidana;
- 18) 1 (satu) bendel foto copy leges dokumen/ surat tentang  
kekaryawanan a.n ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI.
- 19) 1 (satu) buku catatan manual tentang pelunasan jaminan yang  
terdiri dari kolom nomor, tanggal pengambilan, nama debitur, dan  
jaminan, keterangan dan tanda tangan;
- 20) 2 (dua) halaman print out Data Base tentang jaminan yang terdiri  
dari kolom nomor, nama, no rekening, dan alamat;
- 21) 40 (empat puluh) lembar Surat Permohonan Roya Sertipikat Hak  
Tanggungan dengan Kop Koperasi Simpan Pinjam Intidana, yang  
ditanda tangani oleh ANDIKA RESPATI PRAWESTI ROSI.  
Manager;
- 22) 1 (satu) lembar print out jumlah jaminan KSP Intidana Cabang  
Majapahit.

## Tetap terlampir didalam berkas perkara.

- 24) Jaminan/ agunan pinjaman anggota KSP Intidana Cabang Pati yang  
terdiri dari Sertipikat Tanda Bukti Hak dan BPKB baik KBM Roda 4  
maupun Roda 2, dengan rincian sebagai-berikut :

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis  
jaminan BPKB:

No	Nomor Sertifikat/Jaminan	Atas Nama	No. Sampul
1	SHM No. 342/Wonorejo	SUTIK SULIPAH	182
2	SHM No.873/Pati Kidul	MASRIATUN	184
3	SHM No. 952/Cebolek	NURUL HUDA	196
4	SHM No. 805/Sumbersari	SITI ROFIATUN	188
5	SHM No. 896/Margoyoso	KARSONO IDRIYADI	190
6	SHM No. 735/Ngarus	SULISTIYA YULIANTI	205
7	SHM No. 347/Desa Geritan	FADELAN	200
8	SHM No. 317/Pajeksan	CATUR WAHYUDI	206
9	SHM No. 1979/Bogotanjung	NANANG TRI ANGGORO	226
10	SHM No. 4310/Trangkil	KUWADI	230
11	SHM No. 1346/Karangrejo	SUTOWO	232
12	SHM No. 2446/Trangkil	SOBIRIN	233
13	SHM No. 209/Purwodadi	SUWARI	235
14	SHM No. 524/Kutoharjo	KASMAN	239
15	SHM No. 1102/Karangwaton	AGUS HARYADI	241
16	SHM No. 534/Pelemgede	JANADI	242



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	SHM No. 2733/Megawon	NIENDYO WORO	165
18	SHM No. 1083/Tlogrejo	PERMONO	208
19	SHM No. 01557/Sumbersari	KASMANI	208
20	SHM No. 274/Angkatan Kidul	EDI WAKIDI	166
21	SHM No. 1563/Ngeplak	SUPARTIONO	170
22	SHM No. 231/Bumirejo	JUDHI	172
23	SHM No. 340/Pekalongan Winong	SUKARNI	180
24	SHM No. 1541/Semirejo	SAHLAN, SAG	178
25	SHM No. 194/Gembong	WAHONO	122
26	SHM No. 749/Kalidoro	SUTADI	121
27	SHM No. 542/Mustokoharjo	DWI WAJU BAWONO	124
28	SHM No. 502/Tlutub	LEGIMAN	127
29	SHM No. 1491/Tluwuk	SUTIAH	129
30	SHM No. 319/Bumiayu	SOLIKATUN	130
31	SHM No. 1296/Pelangitan	RUSMIATI	135
32	SHM No. 404/Muktiharjo	DWI SUSILO	133
33	SHM No. 2640/Gunung Wungkal	ANDONO WARIH	136
34	SHM No. 584/Kepoh Kencono	WULANINGRUM	139
35	SHM No. 690/Gamong Kaliwungu	WIDOWATI	141
36	SHM No. 2853/Purwosari	TAS'AN	140
37	SHM No. 522/Guwo Telegowungu	RUMINI	209
38	SHM No. 268/Perdopo	KUSRINI	210
39	SHM No. 4014/Kutoharjo	KARTOYO	214
40	SHM No. 753/Kalidoro	TRI HENI	134
41	SHM No. 463/Kondomulyo	PURWANINGSIH	216
42	SHM No. 1875/Growong Kidul	SUMIATI	216
43	SHM No. 271/Sumbersari Kayen	SUTIAH	220
44	SHM No. 2221/Kutoharjo	WIWIK SULISTIYANI	143
45	SHM No. 3241/Muktiharjo	DENY EKHA	145
46	SHM No. 1167/Dadirejo	SETIYAWAN	215
47	SHM No. 982/Kuryokalangan	KUNADI	215
48	SHM No. 1017/Karangwaton	KARNI	146
49	SHM No. SUPARWI	NGADINAH	131



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1879/Margomulyo		
50	SHM No. 1635/Karangdowo	WIYONO	128
51	SHM No. 1143/Sekarkurung	SUKIMIN	126
52	SHM No. 1562/Growong Lor	HANANTO	150
53	SHM No. 1865/Panjunan Pati	AGUS INDRATNO	151
54	SHM No. 790/Ketanen	YASMAN	153
55	SHM No. 235/Lahar Telogowungu	NOOR SA'ADAH	125
56	SHM No. 244/Langse Margorejo	ENY SULISTYOWATI	159
57	SHM No. 1964/Puri	WAHONO	160
58	SHM No. 1958/Angkatan Lor	SUPREHANTO	157
59	SHM No. 1186/Kajar	WENY SUYANTI	156
60	SHM No. 797/Mambak	MALIKATINMALIKATIN	181
61	SHM No. 1075/Kayen	SRI SUHARTI	176
62	SHM No. 1455/Karangrejo	SUDARMO	175
63	SHM No. 2641/Margoyoso	MOCHAMAD ACHMAD	174
		AL FUNI'AN	
64	SHM No. 1549/Sidomukti	SUGIYATI	162
65	SHM No. 565/Terban Jekulo Kudus	JUMIATI	163
66	SHM No. 1521/Nggabus	DETY APRIANTI	161
67	SHM No.821/Pelangitan	SULIMAH	80
68	SHM No. 1809/Pekalongan	SRI RAHAYUNINGSIH	173
69	SHM No. 939/Kauman	IWAN ABDUL ROCHMAN	87
70	SHM No. 488/ Puri	SUSILO	83
71	SHM No. 824/Panggung Royong	JUMIAH PURWATI	88
72	SHM No. 2313/Sidokerto	SUNARDI	171
73	SHM No. 421/Lahar	ZAINI	168
74	SHM No. 1739/Karangrejo	SUYANTO	167
75	SHM No. 2743/Gondoharum	SUPARWI	164
76	SHM No. 597/Gadingrejo	SALIM	90
77	SHM No. 1887/Sumberejo	ADI FULINUHA	240
78	SHM No. 3161/Sukoarjo	WIJIONO	94
79	SHM No. 1782/Ngablak	RACHMADANI	236
80	SHM No. 295/Dukuh Mulyo	SUNDARI	237
81	SHM No. 3178/Trangkil	SUMINAH	231
82	SHM No. 2103/Sumberejo	NGABIANTORO	227
83	SHM No. 139/Djamean	SUYATNO	96

Putusan No. 252 /Pid.B/2020/PN.Pti Halaman 88





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kidul		
84	SHM No. 1627/Sonean	SUKAR	97
85	SHM No. 100/Megawon Jati Kudus	SULASTRI, Spd	98
86	SHM No. 949/Tambaharjo	NURCHOLIS	100
87	SHM No. 324/Panggung Royong	SURASMEN	102
88	SHM No. 1431/Saliyan	MULYANTINI	106
89	SHM N. 381/Jatimulyo	WARSITO	107
90	SHM No. 1868/Kutoharjo	AMIN BUDIYAH	99
91	SHM No. 1981/Tambaharjo	SULISTYO UTAMI	109
92	SHM No. 51/Pakis	SUBI YANTO	120
93	SHM No. 1829/Pati Lor	RUSMAN HANDOKO	113
94	SHM No. 1820/Danyang Mulyo	IRYANTO	56
95	SHM No. 522/Sidoharjo	SUPADI	54
96	SHM No. 487/Honggosoco	AGUS SETIYAWAN	58
97	SHM No. 1547/Tambahmulyo	JAYADI	59
98	SHM No. 2113/Sidokerto	KUNAWI	60
99	SHM No. 710/Kropak	SUWARDI	61
100	SHM No. 277/Muktiharjo	ACH. SUGENG	104
101	SHM No. 1010/Undakan Kidul Kudus	ASMIYATI	63
102	SHM No. 471/Guwo Telogo Wungu	NANO SARTONO	64
103	SHM No. 999/Muktiharjo	CATUR MURYANTO	224
104	SHM No. 1159/Blaru	SUKARDI	67
105	SHM No. 305/Bendar	SUPRIYANTI	70
106	SHM No. 1424/Sambiroto	SAMSUL HADI	71
107	SHM No. 4006/Kayen	MOHAMMAD PARIYANTO	72
108	SHM No. 500/Pantirejo	SUNAMJUHARI	73
109	SHM No. 5221/Gembong	SARTONO	69
110	SHM No. 59/Sinomwidodo	JAMARI	189
111	SHM No. 1347/Trangkil	JUMIATI	78
112	SHM No. 3830/Trangkil	LEGINI	17
113	SHM No. 1247/Sukoharjo	HARTINI	76
114	SHM No. 2104/Prambatan Lor Kudus	YUSTIANI	25
115	SHM No. 49/Tlogoayu	TRI SUNDORO	21
116	SHM No. 248/Angkatan Kidul	SUJIATI	26
117	SHM No. 2090/Kutoharjo	SRI ASTUTI	29
118	SHM No. 2458/Muktiharjo	AGUS SUYOTO	192
119	SHM No. 438/Parenggan	KUNARSIH	195
120	SHM No. 1269/Bringin	AGUS SUPRIYOTO	199
121	SHM No. 952/Rejoagung	RIFA'I	31
122	SHM No. 670/Winong	MOKHMAD SAIFUDIN	30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123	SHM No. 396/Agungmulyo	NUR ASIH	33
124	SHM No. 1052/Panggunngroyong	SITI A'ISYAH	34
125	SHM No. 1736/Kuryokalangan	MOHAMMAD ROPI'I	35
126	SHM No. 1091/Colo, Dawe Kudus	SULISTYOWATI	37
127	SHM No. 3206/Kutuk, Undakan Kudus	SUGENG	38
128	SHM No. 1385/Getas Rabi, Kudus	BUKARI	39
129	SHM No. 1083/Tunjungrejo	SUTARMIN	36
130	SHM No. 743/Plumbungan	HARYADI	207
131	SHM No. 1053/Cebolek	ULIN NIAM	41
132	SHM No. 803/Ngepungrejo	WARTINI	42
133	SHM No. 551/Ngawen	SUKIJAN	47
134	SHM No. 2015/Pati Lor	SUDARSIH	46
135	SHM No. 588/Undakan Kidul Kudus	SUNYOTO	40
136	SHM No. 563/Jatimulyo	SUWANDI	48
137	SHM No. 1702/Trangkil	SATRIYA BAYU PONIXA	49
138	SHM No. 224/Jontro	SRI KARTINI	7
139	SHM No. 2150/Gabus	SUGIYONO	53
140	SHM No. 1146/Sendang Soko	EKO HARMINTO	8
141	SHM No. 77/Bajomulyo	WAHYUDI	10
142	SHM No. 887/Gembong	TRI MULYANI	11
143	SHM No. 670/Pagendisan	ERNA YULAEKAH	9
144	SHM No. 231/Kebonsawahan	UNTUNG SUPRIYONO	16
145	SHM No. 483/Purwdadi, Pati	WINARSO	4
146	SHM No. 782/Kedungbulus	RUSMANI	5
147	SHM No. 973.Tanjungsekar	KARYOSO	6
148	SHM No. 1261/Wuwur	SRI WAHYUNI	1
149	SHM No. 2180/Growong kidul	SUPRIYONO	15
150	SHM No. 4079/Trangkil	PURWOTO	14
151	SHM No. 3419/Gembong	JUMIYATI	56
152	SHM No. 1798/Kayen	KUSNADI	223

Jaminan pinjaman pada KSP Intidana Cabang Pati dengan jenis jaminan BPKB:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor BPKB/Jaminan	Atas Nama	Nomor Sampul
2	5348112/K-2131-MH	BUDI UTOMO	61
3	0495506/K-4110-KS	NITA NOVITASARI	62
4	9181013/K-2177-JS	TOTOK	64
		SUPRIYOTOMO	
5	3453548/K-4610-RS	SELY SAMANTHA	65
6	8594210/K-3026-HS	SRI WAHYUNINGSIH	66
7	03964904/K-3673-SS	KUKUH	67
		SUDARMONO	
8	H02942578/K-4552-NT	NOOR JHAFID	23
9	7313397/AB-2205-NO	SUWARNO	24
10	2761780/K-2045-HH	JOKO SETYONO	25
11	3033313/K-6366-HH	GIGIH WIRASTAMA	26
12	3992458/K-6939-BS	WIDODO RAHARJO	27
13	4788537/K-6624-KH	SATRIYO NUGROHO	28
14	1373758/K-2585-DH	MU.ABDUL JALIL	43
15	I02519944/K-4033-G	AHMAD ROZI	44
16	0134824/K-6561-NA	BAGUS NIKO	45
		HARTANTO	
17	F6605662/K-2018-BA	EDANG SETUJOWAT	2
18	8070585/K-3873-JA	NOVIANA	55
19	8260796/K-2064-SH	EVIKA WIDYAWATI	56
20	4147222/K-6100-SS	Y. HERI WIJONARKO	57
21	9775166/K-4966-JS	ARI SULAKSONO	3
22	6795404/K-2849-VA	AHMAD JAZULI	11
23	9668636/K-6492-MA	IMAM WINARTO	12
24	5152154/K-6260-DS	INDANH RETNO SW	13
25	5541077/K-2675-BS	AGUS PRIBADI	14
26	2014228/K-2702-QS	ETY WIDOWATI	15
27	7108617/K-6012-F	M. IKHWANUDDIN	16
28	9838406/K-6023-UH	NIKEN MARIANI	17
29	0599365/K-2940-CH	ISWAHYUDI	18
30	8412908/K-2553-H	HERU SETIAWAN	19
31	5152040/K-6083-DS	RIRIN MUNDRIANA	20
32	3284199/K-2346-S	ACHMAD RIFKI	48
33	3033059/K-2953-HH	SETIAWATI	49
34	11437251/K-5107-QA	EKA JUNINTA	50
35	5822192/K-2149-NH	AZIZ M. SHOLEH	51
36	0268542/K-3057-SH	ARIF M JUDI	52
37	4452104/K-6490-JH	JUMANTO, Spd	53
38	7811120/K-6144-QH	BAGUS TRI W	54
39	4943180/K-2855-LH	AMBRI SETIYO	31
40	8328502/K-5626-GS	AMBAR PUJIWATI	30
41	00979343/K-3807-JS	JOHAN PRAMONO	32
42	6338807/K-4269-JB	DANIK NORMALIA	33
43	0495169/K-4017-KS	AHMAD SOFI'I	34
44	F0636564/K-6727-VH	AGUS YUWONO	35
45	2381532/K-4036-UA	SUNOTO	58
46	8544083/K-5053-TD	CANDRA ADI W	46
47	1514508/K-2086-WE	ISLAN	47
48	8581934/K-6211-JA	HARJO SUMANI	4
49	3234390/K-6702-AS	AGUNG RAHARJO	5
50	H1012025/K-4731-WS	PUJI HARTATI	7
51	H07198039/K-3875-US	SUKIJAN	8
52	2858702/K-5669-NA	REMI SRI B	91
53	5622358/K-5005-ZS	SRI WAHYUNINGSIH	10
54	9387127G/K-7478-EA	BURHANUDIN	21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pengurus KSP Intidana

6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari, KAMIS , Tanggal 14 Januari 2021 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM sebagai Hakim Ketua Sidang, NIKEN ROCHAYATI,SH.MH dan DYAH RETNO YULIATI,SH.MH ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 21 Januari 2021 , oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh RIDA NUR KARIMA, SH.MHum. dan DYAH RETNO YULIARTI, SH.MH., sebagai Hakim - Hakim Anggota , dengan dibantu oleh KRISYANTO sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDRI WINANTO,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pati dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya dalam sidang elektronik;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, SH.MHum .

JOKO WALUYO, SH,Sp.Not.MM

Hakim Anggotas II

DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH

Panitera Pengganti,

KRISYANTO